



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Alias Deni Damora Bin Khomedi. Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Cakra Buana Toya Regency Blok A3-A5 Rt. 004 Rw. 006 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Area Sales Manager/Kepala Depo Semarang PT. Siantar Harum Sukses;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Lusia Sulastri, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 235/Pen.Pid.B/2019/PN Sbr tanggal 14 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI Alias DENI DAMORA Bin KHOMEDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan dan pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dan pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kesatu dan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI Alias DENI DAMORA Bin KHOMEDI (Alm) berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp3.000.000.000,00. (tiga Milyar rupiah)** Subsider **3 (tiga) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Abu – Abu, No Pol : E 4180 JT,
  - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 883 Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cirebon,

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-11112991, an. DENI DAMORA, Alamat Jl. Sumber Asri No. 166 GSI RT. 005 Rw. 004 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon,
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-04100509, an. RAKA DENI PRASETYO, Alamat Jl. Sumber Asri No. 166 GSI RT. 005 Rw. 004 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX Type 2DP R A/T Warna Hitam tahun 2018 No. Pol E 2079 JT, No Rangka MH3SG3190JK211098, No Mesin G3E4E0958894, STNK atas nama RAKA DENI PRASETYO alamat Jl. Sumber Asri GSI RT 5 RW 4 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX Type 2DP R A/T Warna Hitam tahun 2018 No. Pol E 2079 JT, No Rangka MH3SG3190JK211098, No Mesin G3E4E0958894, beserta kuncinya,
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Type NC110A1C A/T Warna Hitam tahun 2014 No. Pol E 3270 IP, No Rangka MH1JF8123EK002462, No Mesin JF81E1993855, STNK atas nama DENI DAMORA alamat Kel. Tukmudal RT 5 RW 4 Kec. Sumber Kab. Cirebon,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type NC110A1C A/T Warna Hitam tahun 2014 No. Pol E 3270 IP, No Rangka MH1JF8123EK002462, No Mesin JF81E1993855, beserta kuncinya,
- 1 (satu) Unit Televisi Merk SHARP LED BLACK LIGHT Model LC – 50S45200X Warna Hitam,
- 1 (satu) Set Home Theater terdiri dari 4 (Empat) Speker Aktif Warna Hitam Merk LG, 1 (satu) Unit DVD Video Merk LG Warna Hitam,
- 1 (satu) Buah Rak TV Warna Hitam Merk INFORMA,
- 1 (satu) Buah Sofa Warna Abu – Abu,
- 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) Pintu Warna Hitam.
- 1 (satu) berkas data gaji/penghasilan Sdr. DENI.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan NO : 05/RCP/PU/X/03 Tentang Pengangkatan Karyawan An. DENI Tertanggal 07 Oktober 2003,
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan NO : 11/RCP/PU/VI/07 Tentang Pengangkatan Karyawan An. DENI Tertanggal 07 Juni 2007,
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan NO : 08/RCP/DIR/IV/15 Tentang Pengangkatan Karyawan An. DENI Tertanggal 01 April 2015,

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Tentang Mutasi Karyawan NO : 01/SK.SHS.NSM/III/18 An. DENI tertanggal 01 Maret 2018,
- 67 (Enam Puluh Tujuh) Lembar Faktur Penjualan Toko Puri Makmur,
- 51 (Lima Puluh Satu) Lembar Faktur Penjualan Toko Pantura Jaya,
- 53 (Lima Puluh Tiga) Lembar Faktur Penjualan Toko Putra Jaya,
- 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) Penjualan dan Piutang tertanggal 13 Pebruari 2018,
- 16 (Enam Belas) Lembar Faktur Pantura jaya yang pembayarannya menggunakan CEK.
  - Pengembalian uang tunai dari saksi H. YUDI WAHYUDI senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Siantar Harum Sukses (SHS) nelalui saksi SEPTIAN EKA PRAYANA.***

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara TITI KUSWATI, DENI DAMORA dengan H.OPENDI (Pemilik SPBU 3445412 Majalengka) tertanggal 28 Februari 2017,
- 1 (satu) Berkas Catatan Modal Masuk Usaha Milik DENI DAMORA,
- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Rp.120.000.000,00,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Ke No Rek 0107-01-051815-50-7 Atas Nama DENI DAMORA Tertanggal 16 Maret 2017,
- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Rp.120.000.000,00,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari No Rek : 0107-01-051815-50-7 Atas Nama DENI DAMORA Tujuan No Rek : 0107-01-051827-50-4 Atas Nama TITI KUSWATI Tertanggal 16 Maret 2017,
- 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No Rekening : 134-00-1122708-8 An. DENI,
- 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BRI No Rekening : 0107-01-051815-50-7 An. DENI DAMORA,
- 1 (satu) Berkas Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening : 134-00-1122708-8 An. DENI Periode 26 Mei 2017 Sampai dengan 21 Juni 2019,
- 1 (satu) Berkas Rekening Koran Bank BRI No Rekening : 0107-01-051815-50-7 An. DENI DAMORA Periode 01 Januari 2015 Sampai dengan 31 Januari 2019,
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI BRITAMA No. Rekening : 0107-01-051827-50-4 beserta ATM an. TITI KUSWATI alamat Blok Cantillan Rt. 009/004 Cirebon Kab. Cirebon,

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank MANDIRI No. Rekening : 134-00-1118902-3 Beserta ATM an. TITI KUSWATI alamat Blok Cantillan Rt. 009 Rw. 004 Kedawung Cirebon,
- 4 (Empat) Lembar Fotocopy ADENDUM PERJANJIAN KERJASAMA dalam bidang pengelolaan SPBU 3445412 yang terletak di jalan Raya Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tertanggal 09 September 2017, antara Haji RADEN OPENDI, S.PD dengan TITI KUSWATI,
- 4 (Empat) Lembar Fotocopy ADENDUM PERJANJIAN KERJASAMA dalam bidang pengelolaan SPBU 3445412 yang terletak di jalan Raya Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tertanggal 16 September 2017, antara Haji RADEN OPENDI, S.PD dengan TITI KUSWATI.
- Uang tunai senilai Rp. 770.775.000,-(tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Lembar uang pecahan Rp.100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), 1.707 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,00,- (Lima Ribu Rupiah), 2.850 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) lembar uang kertas nilai Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1.300 (Seribu Tiga Ratus) lembar uang kertas nilai Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

***Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa TITI KUSWATI Bin MADORI (Aim).***

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima iribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa kooperatif selama persidangan dan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **DENI Alias DENI DAMORA Bin KHOMEDI (Alm)**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di kantor pusat PT. Siantar Harum Sukses (SHS) di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 102 Rt. 03 Rw. 05 Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Sumber, *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja di PT. Riana Cipta Pangan (RCP) sejak tanggal 07 Juli 2003 dengan jabatan sebagai salesmen dengan gaji bersih setiap bulannya sekitar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas untuk memasarkan produk-produk merk happy dari PT. Riana Cipta Pangan (RCP) seperti minuman ringan dan makanan ringan dan selanjutnya sejak bulan Maret 2018 PT. Siantar Harum Sukses (SHS) manajemen memisahkan diri dari PT. Riana Cipta Pangan (RCP) dan kemudian terdakwa pada tanggal 01 Maret 2018 diangkat dengan jabatan baru sebagai Area sales manager (ASM) Cirebon dan Jawa Tengah (PT. SHS).

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasarkan produk-produk merk happy milik PT. Siantar Harum Sukses (SHS) seperti minuman ringan dan makanan ringan diantaranya kepada Toko Pantura Jaya, Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya dan setelah Toko tersebut menerima barang kemudian dibuatkan fakturnya dan selanjutnya Toko tersebut berkewajiban membayarnya melalui terdakwa dengan jatuh tempo sekitar 30 (tiga puluh) hari dan setelah jatuh tempo maka terdakwa menagih

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Toko Pantura Jaya, Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya, dimana pembayarannya bisa dengan kes, cek ataupun BG (biyet giro).

- Bahwa selanjutnya dari hasil penagihan pembayaran tersebut kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan seluruhnya ke kantor pusat PT. Siantar Harum Sukses (SHS), melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan tanpa ijin dari PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dan jika terdakwa menggunakan uang setoran milik PT. Siantar Harum Sukses (SHS) maka pembayarannya selanjutnya akan menggunakan dari penagihan faktur yang baru dengan kata lain galih lubang tutup lubang, diantaranya sebagai berikut :

no	Tgl faktur	No faktur	No cek/tangg al cair dari toko	nominal	No cek pencairan oleh DENI	Tanggal Di cairkan	nominal
1	16-02-2016	SI1602198	JS205021/17-03-2016	15.555.000	KJ0617307	29-03-2016	29.035.000
2	23-05-2016	SA1605182	JS4400529/19-07-2016	72.075.000	JS4426188	29-07-2016	72.285.000
3	29-05-2016	SA1605231	JS4400530/26-07-2016	66.480.000	JS4426189	30-07-2016	60.989.000
4	18-07-2016	SI1607111	JS442831/12-08-2016	22.705.000	JS4428443	26-09-2016	61.250.000
5	19-06-2016	SI1607130	JS4428432/15-08-2016	21.867.000			
6	12-01-2017	SI1701125	JS4700187/21-02-2017	29.221.000	754621	07-03-2017	26.342.000

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	27-03-107	SI1703260	JS4784510/08-03-2017	26.246.000	JS4785176	19-05-2017	27.191.000
8	27-05-2017	SI1705317	JS4862812/07-07-2017	24.153.000	JS4865252	19-07-2017	27.297.000
9	03-04-2017	SI1704013	JS4976474/03-10-2017	27.811.000	JS4785182	20-05-2017	27.376.000
10	04-11-2017	SI1711033	JS5070770/08-12-2017	26.683.000	JS5129604	30-12-2017	27.548.000
11	13-01-2018	SI1801123	JS5232532/23-02-2018	26.545.000	JS5235028	08-03-2018	27.645.000
12	09-03-2018	SI1803078	JS5321031/17-04-2018	26.434.000	JS5323154	08-05-2018	26.946.000
13	30-03-2018	SI1803284	JS5323157/11-05-2018	23.431.000	JS5323174	24-05-2018	27.540.000
14	19-04-2018	SI1804196	JS5324276/28-05-2018	26.379.000	JS5324291	16-06-2018	27.548.000
15	28-09-2018	SI1809089	JS5597596/08-11-2018	27.596.000	JS5625036	01-12-2018	27.058.000

- Bahwa selanjutnya dari pihak Toko Pantura Jaya memberitahukan kepada pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) bahwa barang pesanan dari Toko Pantura Jaya tidak dikirim-kirim yang kemudian pihak PT.

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Harum Sukses (SHS) mengatakan bahwa sudah 3 (tiga) bulan Toko Pantura Jaya menunggak pembayarannya dan kemudian dari Toko Pantura Jaya mengatakan bahwa sudah semua dilakukan pembayarannya kepada terdakwa dan kemudian pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) melakukan audit intern diantaranya sebagai berikut:

## 1. Toko Puri Makmur :

NO	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	NILAI FAKTUR
1	SD18100 01	01/10/18	21,080,900
2	SD18100 25	05/10/18	26,173,800
3	SD18100 31	08/10/18	26,531,280
4	SD18100 45	11/10/18	26,710,200
5	SD18100 49	12/10/18	3,557,000
6	SS18100 19	12/10/18	5,139,000
7	SD18100 53	13/10/18	26,298,000
8	SS18100 23	13/10/18	26,375,000
9	SD18100 57	16/10/18	26,406,000
10	SD18100 60	17/10/18	26,540,000
11	SD18100 73	19/10/18	26,964,000
12	SD18100 75	20/10/18	27,000,000
13	SS18100 32	20/10/18	21,831,300
14	SS18100 82	22/10/18	26,118,000
15	SD18100 83	23/10/18	26,262,000
16	SD18100 91	25/10/18	26,748,000

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SD18101		
17	06	29/10/18	26,802,000
	SD18101		
18	12	30/10/18	26,874,000
	SD18110		
19	05	03/11/18	26,352,000
	SS18110		
20	05	05/11/18	17,583,170
	SD18110		
21	11	06/11/18	26,800,560
	SD18110		
22	16	07/11/18	27,000,000
	SS18110		
23	08	08/11/18	21,939,855
	SD18110		
24	22	09/11/18	26,265,600
	SD18110		
25	27	12/11/18	16,073,280
	SD18110		
26	29	13/11/18	26,838,000
	SD18110		
27	30	13/11/18	15,577,500
	SD18110		
28	12	14/11/18	26,325,000
	SS18110		
29	16	14/11/18	26,068,000
	SD18110		
30	42	16/11/18	26,784,000
	SD18110		
31	49	21/11/18	26,784,000
	SS18110		
32	30	22/11/18	35,192,550
	SD18110		
33	59	23/11/18	26,856,000
	SD18110		
34	65	26/11/18	27,000,000
	SD18110		
35	66	26/11/18	26,814,600
	SD18110		
36	70	27/11/18	26,964,000
	SS18110		
37	38	28/11/18	52,430,500
38	SD18120	01/12/18	26,568,000

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



	01		
	SD18120		
39	06	03/12/18	26,694,000
	SD18120		
40	10	04/12/18	26,982,000
	SD18120		
41	12	05/12/18	26,100,000
	SD18120		
42	30	10/12/18	26,370,000
	SS18120		
43	10	12/12/18	39,361,500
	SD18120		
44	46	14/12/18	26,748,000
	SD18120		
45	49	17/12/18	26,820,000
	SD18120		
46	51	18/12/18	26,856,000
	SS18120		
47	27	21/12/18	39,501,550
	SD18120		
48	74	24/12/18	26,658,000
	SD18120		
49	78	27/12/18	26,874,000
	SD18120		
50	79	29/12/18	26,571,600
	SD19010		
51	05	03/01/19	26,874,000
	SD19010		
52	22	07/01/19	27,000,000
	SD19010		
53	23	07/01/19	26,910,000
	SD19010		
54	29	08/01/19	26,730,000
	SS19010		
55	15	10/01/19	39,203,330
	SD19010		
56	41	11/01/19	26,856,000
	SD19010		
57	43	12/01/19	27,000,000
	SD19010		
58	48	15/01/19	26,964,000
	SD19010		
59	58	18/01/19	26,694,000
60	SS19010	18/01/19	28,682,000



	26		
	SS19010		
61	31	19/01/19	28,169,000
	SD19010		
62	71	23/01/19	26,800,200
	SS19010		
63	35	23/01/19	26,546,000
	SD19010		
64	77	28/01/19	26,868,600
	SD19010		
65	84	30/01/19	26,982,000
	SS19010		
66	46	30/01/19	41,060,000
	SS19010		
67	49	31/01/19	21,622,160
			<b>1,782,125,</b>
<b>TOTAL</b>			<b>035</b>

2. Toko Putra Jaya :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Nilai Faktur
1	SD1811041	15/11/18	10,350,750
2	SS1811019	15/11/18	20,731,000
3	SD1811047	19/11/18	26,625,000
4	SS1811023	19/11/18	22,296,000
5	SD1811053	21/11/18	17,462,500
6	SS1811025	21/11/18	14,669,500
7	SD1811055	22/11/18	12,334,000
8	SS1811026	22/11/18	3,975,000
9	SD1811080	29/11/18	12,104,500
10	SS1811040	29/11/18	24,339,530
11	SD1811081	30/11/18	14,225,000
12	SD1811084	30/11/18	17,874,000
13	SS1811044	30/11/18	13,175,000
14	SD1812002	01/12/18	14,400,000
15	SS1812002	01/12/18	49,940,000
16	SD1812007	03/12/18	24,850,000
17	SD1812013	05/12/18	24,246,000
18	SS1812003	05/12/18	20,516,000
19	SD1812015	06/12/18	14,200,000
20	SD1812017	07/12/18	14,200,000
21	SD1812025	08/12/18	26,900,000
22	SS1812013	14/12/18	42,748,000
23	SD1812047	15/12/18	24,441,250
24	SS1812014	15/12/18	36,209,700
25	SS1812018	19/12/18	21,750,000
26	SD1812068	21/12/18	24,850,000
27	SD1812069	21/12/18	18,000,000
28	SS1812028	21/12/18	22,880,000
29	SD1812070	22/12/18	24,850,000



30	SD1812080	29/12/18	20,825,750
31	SS1812035	29/12/18	10,950,000
32	SS1812036	31/12/18	41,725,000
33	SD1901004	02/01/19	23,075,000
34	SD1901002	02/01/19	4,350,000
35	SD1901006	03/01/19	21,396,250
36	SS1901003	03/01/19	12,608,100
37	SD1901013	04/01/19	24,950,000
38	SD1901014	05/01/19	24,679,000
39	SS1901010	05/01/19	44,184,000
40	SD1901035	09/01/19	24,850,000
41	SD1901044	12/01/19	13,824,000
42	SS1901018	14/01/19	30,555,000
43	SD1901054	16/01/19	12,475,000
44	SS1901021	16/01/19	21,977,500
45	SD1901056	17/01/19	14,128,000
46	SS1901023	17/01/19	23,691,000
47	SD1901066	21/01/19	5,325,000
48	SS1901032	21/01/19	35,421,000
49	SS1901040	25/01/19	52,350,000
50	SS1901041	26/01/19	37,240,000
51	SS1901042	26/01/19	36,760,000
52	SD1901086	31/01/19	3,550,000
53	SS1901048	31/01/19	43,500,000
<b>Total</b>			<b>1,199,532,330</b>

3. Toko Pantura Jaya :

NO	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	NILAI FAKTUR
1	1811200 75	21.11.18	52,229,367
2	1812200 02	01.12.18	48,158,762
3	1812200 12	05.12.18	52,700,000
4	1812200 36	13.12.18	43,471,512
5	1812200 53	20.12.18	54,306,893
6	1812200 61	22.12.18	27,457,529
7	1812200 66	24.12.18	48,086,150
8	1812200 67	24.12.18	27,783,622
9	1812200	26.12.18	27,871,010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	69		
	1812200		
10	70	26.12.18	27,840,959
	1812200		
11	73	27.12.18	27,650,812
	1812200		
12	77	28.12.18	27,897,006
	1812200		
13	79	29.12.18	27,832,016
	1812200		
14	80	29.12.18	27,936,000
	1812200		
15	84	31.12.18	27,897,006
	1812200		
16	85	31.12.18	27,784,478
	1812200		
17	65	28.12.18	-185,575
	1901200		
18	01	02.01.19	48,250,000
	1901200		
19	04	03.01.19	27,897,000
	1901200		
20	05	03.01.19	27,884,000
	1901200		
21	09	04.01.19	27,897,000
	1901200		
22	14	05.01.19	27,884,000
	1901200		
23	17	07.01.19	27,897,000
	1901200		
24	01	02.01.19	-216,625
	1901200		
25	04	03.01.19	-180,841
	1901200		
26	08	05.01.19	-207,900
	1901200		
27	23	08.01.19	27,936,000
	1901200		
28	24	08.01.19	36,505,258
	1901200		
29	30	09.01.19	27,897,000
	1901200		
30	32	10.01.19	27,884,000
31	1901200	09.01.19	-82,047





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18		
	1901200		
32	21	10.01.19	-137,545
	1901200		
33	39	12.01.19	27,427,043
	1901200		
34	40	14.01.19	27,876,000
	1901200		
35	41	14.01.19	22,488,646
	1901200		
36	45	15.01.19	27,897,000
	1901200		
37	49	16.01.19	27,884,000
	1901200		
38	53	17.01.19	27,475,866
	1901200		
39	63	18.01.19	27,811,955
	1901200		
40	64	19.01.19	27,723,228
	1901200		
41	68	21.01.19	27,897,000
	1901200		
42	71	22.01.19	54,025,845
	1901200		
43	72	22.01.19	27,897,000
	1901200		
44	75	23.01.19	27,884,000
	1901200		
45	80	24.01.19	27,681,198
	1901200		
46	81	25.01.19	45,298,362
	1901200		
47	84	25.01.19	27,559,639
	1901200		
48	85	26.01.19	27,771,722
	1901200		
49	89	28.01.19	27,869,377
	1901200		
50	93	29.01.19	27,835,199
	1901200		
51	96	30.01.19	-
		<b>TOTAL</b>	<b>1,422,126,929</b>



- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata bukan Toko Pantura Jaya saja yang pembayarannya digunakan oleh terdakwa melainkan ada juga Toko lainnya yaitu Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya, dimana uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Toko Pantura Jaya sebesar Rp. **1.422.126,929,-**(satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua Sembilan rupiah), Toko Puri Makmur sebesar Rp. **1.782.125.035,-**(satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus duah puluh lima ribu tiga lima rupiah) dan Toko Putra Jaya sebesar Rp. **1.199.532,330,-**(satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), selain itu dari hasil audit juga ditemukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2019.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka PT. Siantar Harum Sukses (SHS) mengalami kerugian sebesar Rp. **4.403.784.294,-**(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh raus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. -----**

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **DENI Alias DENI DAMORA Bin KHOMEDI (Alm)**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di kantor pusat PT. Siantar Harum Sukses (SHS) di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 102 Rt. 03 Rw. 05 Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Sumber, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi*

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja di PT. Riana Cipta Pangan (RCP) sejak tanggal 07 Juli 2003 dengan jabatan sebagai salesmen dengan tugas untuk memasarkan produk-produk merk happy dari PT. Riana Cipta Pangan (RCP) seperti minuman ringan dan makanan ringan dan selanjutnya sejak bulan Maret 2018 PT. Siantar Harum Sukses (SHS) manajemen memisahkan diri dari PT. Riana Cipta Pangan (RCP) dan kemudian terdakwa pada tanggal 01 Maret 2018 diangkat dengan jabatan baru sebagai Area sales manager (ASM) Cirebon dan Jawa Tengan (PT. SHS).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasarkan produk-produk merk happy milik PT. Siantar Harum Sukses (SHS) seperti minuman ringan dan makanan ringan diantaranya kepada Toko Pantura Jaya, Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya dan setelah Toko tersebut menerima barang kemudian dibuatkan fakturnya dan selanjutnya Toko tersebut berkewajiban membayarnya melalui terdakwa dengan jatuh tempo sekitar 30 (tiga puluh) hari dan setelah jatuh tempo maka terdakwa menagih pembayaran kepada Toko Pantura Jaya, Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya, dimana pembayarannya bisa dengan kes, cek ataupun BG (bilyet giro).
- Bahwa selanjutnya dari hasil penagihan pembayaran tersebut kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan seluruhnya ke kantor pusat PT. Siantar Harum Sukses (SHS), melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan tanpa ijin dari PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dan jika terdakwa menggunakan uang setoran milik PT. Siantar Harum Sukses (SHS) maka pembayarannya selanjutnya akan menggunakan dari penagihan faktur yang baru dengan kata lain galih lubang tutup lubang, diantaranya sebagai berikut :

no	Tgl faktur	No faktur	No cek/tangg al cair dari toko	nomina l	No cek pencairan oleh DENI	Tang gal Di cairkan	nomina l
1	16-02-201	SI1602198	JS205021/17-03-2016	15.555.000	KJ0617307	29-03-2016	29.035.000

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6						
2	23-05-2016	SA1605182	JS4400529/19-07-2016	72.075.000	JS4426188	29-07-2016	72.285.000
3	29-05-2016	SA1605231	JS4400530/26-07-2016	66.480.000	JS4426189	30-07-2016	60.989.000
4	18-07-2016	SI1607111	JS442831/12-08-2016	22.705.000	JS4428443	26-09-2016	61.250.000
5	19-06-2016	SI1607130	JS4428432/15-08-2016	21.867.000			
6	12-01-2017	SI1701125	JS4700187/21-02-2017	29.221.000	754621	07-03-2017	26.342.000
7	27-03-2017	SI1703260	JS4784510/08-03-2017	26.246.000	JS4785176	19-05-2017	27.191.000
8	27-05-2017	SI1705317	JS4862812/07-07-2017	24.153.000	JS4865252	19-07-2017	27.297.000
9	03-04-2017	SI1704013	JS4976474/03-10-2017	27.811.000	JS4785182	20-05-2017	27.376.000
10	04-11-2017	SI1711033	JS5070770/08-12-2017	26.683.000	JS5129604	30-12-2017	27.548.000
11	13-01-2018	SI1801123	JS5232532/23-02-2018	26.545.000	JS5235028	08-03-2018	27.645.000



12	09-03-2018	SI1803078	JS5321031/17-04-2018	26.434.000	JS5323154	08-05-2018	26.946.000
13	30-03-2018	SI1803284	JS5323157/11-05-2018	23.431.000	JS5323174	24-05-2018	27.540.000
14	19-04-2018	SI1804196	JS5324276/28-05-2018	26.379.000	JS5324291	16-06-2018	27.548.000
15	28-09-2018	SI1809089	JS5597596/08-11-2018	27.596.000	JS5625036	01-12-2018	27.058.000

Bahwa selanjutnya dari pihak Toko Pantura Jaya memberitahukan kepada pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) bahwa barang pesanan dari Toko Pantura Jaya tidak dikirim-kirim yang kemudian pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) mengatakan bahwa sudah 3 (tiga) bulan Toko Pantura Jaya menunggak pembayarannya dan kemudian dari Toko Pantura Jaya mengatakan bahwa sudah semua dilakukan pembayarannya kepada terdakwa dan kemudian pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) melakukan audit diantaranya sebagai berikut :

**1. Toko Puri Makmur :**

NO	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	NILAI FAKTUR
1	SD1810001	01/10/18	21,080,900
2	SD1810025	05/10/18	26,173,800
3	SD1810031	08/10/18	26,531,280
4	SD1810045	11/10/18	26,710,200
5	SD1810049	12/10/18	3,557,000



	SS18100		
6	19	12/10/18	5,139,000
	SD18100		
7	53	13/10/18	26,298,000
	SS18100		
8	23	13/10/18	26,375,000
	SD18100		
9	57	16/10/18	26,406,000
	SD18100		
10	60	17/10/18	26,540,000
	SD18100		
11	73	19/10/18	26,964,000
	SD18100		
12	75	20/10/18	27,000,000
	SS18100		
13	32	20/10/18	21,831,300
	SS18100		
14	82	22/10/18	26,118,000
	SD18100		
15	83	23/10/18	26,262,000
	SD18100		
16	91	25/10/18	26,748,000
	SD18101		
17	06	29/10/18	26,802,000
	SD18101		
18	12	30/10/18	26,874,000
	SD18110		
19	05	03/11/18	26,352,000
	SS18110		
20	05	05/11/18	17,583,170
	SD18110		
21	11	06/11/18	26,800,560
	SD18110		
22	16	07/11/18	27,000,000
	SS18110		
23	08	08/11/18	21,939,855
	SD18110		
24	22	09/11/18	26,265,600
	SD18110		
25	27	12/11/18	16,073,280
	SD18110		
26	29	13/11/18	26,838,000
27	SD18110	13/11/18	15,577,500





	30		
	SD18110		
28	12	14/11/18	26,325,000
	SS18110		
29	16	14/11/18	26,068,000
	SD18110		
30	42	16/11/18	26,784,000
	SD18110		
31	49	21/11/18	26,784,000
	SS18110		
32	30	22/11/18	35,192,550
	SD18110		
33	59	23/11/18	26,856,000
	SD18110		
34	65	26/11/18	27,000,000
	SD18110		
35	66	26/11/18	26,814,600
	SD18110		
36	70	27/11/18	26,964,000
	SS18110		
37	38	28/11/18	52,430,500
	SD18120		
38	01	01/12/18	26,568,000
	SD18120		
39	06	03/12/18	26,694,000
	SD18120		
40	10	04/12/18	26,982,000
	SD18120		
41	12	05/12/18	26,100,000
	SD18120		
42	30	10/12/18	26,370,000
	SS18120		
43	10	12/12/18	39,361,500
	SD18120		
44	46	14/12/18	26,748,000
	SD18120		
45	49	17/12/18	26,820,000
	SD18120		
46	51	18/12/18	26,856,000
	SS18120		
47	27	21/12/18	39,501,550
	SD18120		
48	74	24/12/18	26,658,000
49	SD18120	27/12/18	26,874,000



	78		
	SD18120		
50	79	29/12/18	26,571,600
	SD19010		
51	05	03/01/19	26,874,000
	SD19010		
52	22	07/01/19	27,000,000
	SD19010		
53	23	07/01/19	26,910,000
	SD19010		
54	29	08/01/19	26,730,000
	SS19010		
55	15	10/01/19	39,203,330
	SD19010		
56	41	11/01/19	26,856,000
	SD19010		
57	43	12/01/19	27,000,000
	SD19010		
58	48	15/01/19	26,964,000
	SD19010		
59	58	18/01/19	26,694,000
	SS19010		
60	26	18/01/19	28,682,000
	SS19010		
61	31	19/01/19	28,169,000
	SD19010		
62	71	23/01/19	26,800,200
	SS19010		
63	35	23/01/19	26,546,000
	SD19010		
64	77	28/01/19	26,868,600
	SD19010		
65	84	30/01/19	26,982,000
	SS19010		
66	46	30/01/19	41,060,000
	SS19010		
67	49	31/01/19	21,622,160
<b>TOTAL</b>			<b>1,782,125,035</b>

2. Toko Putra Jaya :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Nilai Faktur
1	SD1811041	15/11/18	10,350,750
2	SS1811019	15/11/18	20,731,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SD1811047	19/11/18	26,625,000
4	SS1811023	19/11/18	22,296,000
5	SD1811053	21/11/18	17,462,500
6	SS1811025	21/11/18	14,669,500
7	SD1811055	22/11/18	12,334,000
8	SS1811026	22/11/18	3,975,000
9	SD1811080	29/11/18	12,104,500
10	SS1811040	29/11/18	24,339,530
11	SD1811081	30/11/18	14,225,000
12	SD1811084	30/11/18	17,874,000
13	SS1811044	30/11/18	13,175,000
14	SD1812002	01/12/18	14,400,000
15	SS1812002	01/12/18	49,940,000
16	SD1812007	03/12/18	24,850,000
17	SD1812013	05/12/18	24,246,000
18	SS1812003	05/12/18	20,516,000
19	SD1812015	06/12/18	14,200,000
20	SD1812017	07/12/18	14,200,000
21	SD1812025	08/12/18	26,900,000
22	SS1812013	14/12/18	42,748,000
23	SD1812047	15/12/18	24,441,250
24	SS1812014	15/12/18	36,209,700
25	SS1812018	19/12/18	21,750,000
26	SD1812068	21/12/18	24,850,000
27	SD1812069	21/12/18	18,000,000
28	SS1812028	21/12/18	22,880,000
29	SD1812070	22/12/18	24,850,000
30	SD1812080	29/12/18	20,825,750
31	SS1812035	29/12/18	10,950,000
32	SS1812036	31/12/18	41,725,000
33	SD1901004	02/01/19	23,075,000
34	SD1901002	02/01/19	4,350,000
35	SD1901006	03/01/19	21,396,250
36	SS1901003	03/01/19	12,608,100
37	SD1901013	04/01/19	24,950,000
38	SD1901014	05/01/19	24,679,000
39	SS1901010	05/01/19	44,184,000
40	SD1901035	09/01/19	24,850,000
41	SD1901044	12/01/19	13,824,000
42	SS1901018	14/01/19	30,555,000
43	SD1901054	16/01/19	12,475,000
44	SS1901021	16/01/19	21,977,500
45	SD1901056	17/01/19	14,128,000
46	SS1901023	17/01/19	23,691,000
47	SD1901066	21/01/19	5,325,000
48	SS1901032	21/01/19	35,421,000
49	SS1901040	25/01/19	52,350,000
50	SS1901041	26/01/19	37,240,000
51	SS1901042	26/01/19	36,760,000
52	SD1901086	31/01/19	3,550,000
53	SS1901048	31/01/19	43,500,000
<b>Total</b>			<b>1,199,532,330</b>

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



3. Toko Pantura Jaya :

NO	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	NILAI FAKTUR
1	1811200 75	21.11.18	52,229,367
2	1812200 02	01.12.18	48,158,762
3	1812200 12	05.12.18	52,700,000
4	1812200 36	13.12.18	43,471,512
5	1812200 53	20.12.18	54,306,893
6	1812200 61	22.12.18	27,457,529
7	1812200 66	24.12.18	48,086,150
8	1812200 67	24.12.18	27,783,622
9	1812200 69	26.12.18	27,871,010
10	1812200 70	26.12.18	27,840,959
11	1812200 73	27.12.18	27,650,812
12	1812200 77	28.12.18	27,897,006
13	1812200 79	29.12.18	27,832,016
14	1812200 80	29.12.18	27,936,000
15	1812200 84	31.12.18	27,897,006
16	1812200 85	31.12.18	27,784,478
17	1812200 65	28.12.18	-185,575
18	1901200 01	02.01.19	48,250,000
19	1901200 04	03.01.19	27,897,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1901200		
20	05	03.01.19	27,884,000
	1901200		
21	09	04.01.19	27,897,000
	1901200		
22	14	05.01.19	27,884,000
	1901200		
23	17	07.01.19	27,897,000
	1901200		
24	01	02.01.19	-216,625
	1901200		
25	04	03.01.19	-180,841
	1901200		
26	08	05.01.19	-207,900
	1901200		
27	23	08.01.19	27,936,000
	1901200		
28	24	08.01.19	36,505,258
	1901200		
29	30	09.01.19	27,897,000
	1901200		
30	32	10.01.19	27,884,000
	1901200		
31	18	09.01.19	-82,047
	1901200		
32	21	10.01.19	-137,545
	1901200		
33	39	12.01.19	27,427,043
	1901200		
34	40	14.01.19	27,876,000
	1901200		
35	41	14.01.19	22,488,646
	1901200		
36	45	15.01.19	27,897,000
	1901200		
37	49	16.01.19	27,884,000
	1901200		
38	53	17.01.19	27,475,866
	1901200		
39	63	18.01.19	27,811,955
	1901200		
40	64	19.01.19	27,723,228
41	1901200	21.01.19	27,897,000

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	68		
	1901200		
42	71	22.01.19	54,025,845
	1901200		
43	72	22.01.19	27,897,000
	1901200		
44	75	23.01.19	27,884,000
	1901200		
45	80	24.01.19	27,681,198
	1901200		
46	81	25.01.19	45,298,362
	1901200		
47	84	25.01.19	27,559,639
	1901200		
48	85	26.01.19	27,771,722
	1901200		
49	89	28.01.19	27,869,377
	1901200		
50	93	29.01.19	27,835,199
	1901200		
51	96	30.01.19	-
		<b>TOTAL</b>	<b>1,422,126,929</b>

- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata bukan Toko Pantura Jaya saja yang pembayarannya digunakan oleh terdakwa melainkan ada juga Toko lainnya yaitu Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya, dimana uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Toko Pantura Jaya sebesar Rp. **1.422.126,929,-**(satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua Sembilan rupiah), Toko Puri Makmur sebesar Rp. **1.782.125.035,-**(satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu tiga lima rupiah) dan Toko Putra Jaya sebesar Rp. **1.199.532,330,-**(satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), selain itu dari hasil audit juga ditemukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2019.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka PT. Siantar Harum Sukses (SHS)mengalami kerugian sebesar Rp. **4.403.784.294,-**(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh raus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah).

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Dan:

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **DENI Alias DENI DAMORA Bin KHOMEDI (Alm)**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di kantor PT. Siantar Harum Sukses (SHS) di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 102 Rt. 03 Rw. 05 Desa Kedung Jaya Kec. Kedawang Kab. Cirebon atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Sumber, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahunya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja di PT. Riana Cipta Pangan (RCP) sejak tanggal 07 Juli 2003 dengan jabatan sebagai salesmen dengan gaji bersih setiap bulannya sekitar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tugas untuk memasarkan produk-produk merk happy dari PT. Riana Cipta Pangan (RCP) seperti minuman ringan dan makanan ringan dan selanjutnya sejak bulan Maret 2018 PT. Siantar Harum Sukses (SHS) manajemen memisahkan diri dari PT. Riana Cipta Pangan (RCP) dan kemudian terdakwa pada tanggal 01 Maret 2018 diangkat dengan jabatan baru sebagai Area sales manager (ASM) Cirebon dan Jawa Tengah (PT. SHS).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasarkan produk-produk merk happy milik PT. Siantar Harum Sukses (SHS) seperti minuman ringan dan

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



makanan ringan diantaranya kepada Toko Pantura Jaya, Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya dan setelah Toko tersebut menerima barang kemudian dibuatkan fakturnya dan selanjutnya Toko tersebut berkewajiban membayarnya melalui terdakwa dengan jatuh tempo sekitar 30 (tiga puluh) hari dan setelah jatuh tempo maka terdakwa menagih pembayaran kepada Toko Pantura Jaya, Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya, dimana pembayarannya bisa dengan kes, cek ataupun BG (bilyet giro).

- Bahwa selanjutnya dari hasil penagihan pembayaran tersebut kemudian oleh terdakwa tidak disetorkan seluruhnya ke kantor pusat PT. Siantar Harum Sukses (SHS), melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan tanpa ijin dari PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dan jika terdakwa menggunakan uang setoran milik PT. Siantar Harum Sukses (SHS) maka pembayarannya selanjutnya akan menggunakan dari penagihan faktur yang baru dengan kata lain galih lubang tutup lubang, diantaranya sebagai berikut :

no	Tgl faktur	No faktur	No cek/tangg al cair dari toko	nominal	No cek pencairan oleh DENI	Tanggal Di cairkan	Nominal
1	16-02-2016	SI1602198	JS205021/17-03-2016	15.555.000	KJ0617307	29-03-2016	29.035.000
2	23-05-2016	SA1605182	JS4400529/19-07-2016	72.075.000	JS4426188	29-07-2016	72.285.000
3	29-05-2016	SA1605231	JS4400530/26-07-2016	66.480.000	JS4426189	30-07-2016	60.989.000
4	18-07-2016	SI1607111	JS442831/12-08-2016	22.705.000	JS4428443	26-09-2016	61.250.000
5	19-06-	SI1607130	JS4428432/15-08-	21.867.000			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	201 6		2016				
6	12- 01- 201 7	SI17011 25	JS470018 7/21-02- 2017	29.221. 000	754621	07- 03- 2017	26.342. 000
7	27- 03- 107	SI17032 60	JS478451 0/08-03- 2017	26.246. 000	JS4785 176	19- 05- 2017	27.191. 000
8	27- 05- 201 7	SI17053 17	JS486281 2/07-07- 2017	24.153. 000	JS4865 252	19- 07- 2017	27.297. 000
9	03- 04- 201 7	SI17040 13	JS497647 4/03-10- 2017	27.811. 000	JS4785 182	20- 05- 2017	27.376. 000
10	04- 11- 201 7	SI17110 33	JS507077 0/08-12- 2017	26.683. 000	JS5129 604	30- 12- 2017	27.548. 000
11	13- 01- 201 8	SI18011 23	JS523253 2/23-02- 2018	26.545. 000	JS5235 028	08- 03- 2018	27.645. 000
12	09- 03- 201 8	SI18030 78	JS532103 1/17-04- 2018	26.434. 000	JS5323 154	08- 05- 2018	26.946. 000
13	30- 03- 201 8	SI18032 84	JS532315 7/11-05- 2018	23.431. 000	JS5323 174	24- 05- 2018	27.540. 000
14	19- 04- 201 8	SI18041 96	JS532427 6/28-05- 2018	26.379. 000	JS5324 291	16- 06- 2018	27.548. 000
15	28- 09- 201	SI18090 89	JS559759 6/08-11- 2018	27.596. 000	JS5625 036	01- 12- 2018	27.058. 000

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	8						
--	---	--	--	--	--	--	--

Bahwa selanjutnya dari pihak Toko Pantura Jaya memberitahukan kepada pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) bahwa barang pesanan dari Toko Pantura Jaya tidak dikirim-kirim yang kemudian pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) mengatakan bahwa sudah 3 (tiga) bulan Toko Pantura Jaya menunggak pembayarannya dan kemudian dari Toko Pantura Jaya mengatakan bahwa sudah semua dilakukan pembayarannya kepada terdakwa dan kemudian pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) melakukan audit diantaranya sebagai berikut :

**1. Toko Puri Makmur :**

NO	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	NILAI FAKTUR
	SD18100		
1	01	01/10/18	21,080,900
	SD18100		
2	25	05/10/18	26,173,800
	SD18100		
3	31	08/10/18	26,531,280
	SD18100		
4	45	11/10/18	26,710,200
	SD18100		
5	49	12/10/18	3,557,000
	SS18100		
6	19	12/10/18	5,139,000
	SD18100		
7	53	13/10/18	26,298,000
	SS18100		
8	23	13/10/18	26,375,000
	SD18100		
9	57	16/10/18	26,406,000
	SD18100		
10	60	17/10/18	26,540,000
	SD18100		
11	73	19/10/18	26,964,000
	SD18100		
12	75	20/10/18	27,000,000
	SS18100		
13	32	20/10/18	21,831,300
14	SS18100	22/10/18	26,118,000



	82		
	SD18100		
15	83	23/10/18	26,262,000
	SD18100		
16	91	25/10/18	26,748,000
	SD18101		
17	06	29/10/18	26,802,000
	SD18101		
18	12	30/10/18	26,874,000
	SD18110		
19	05	03/11/18	26,352,000
	SS18110		
20	05	05/11/18	17,583,170
	SD18110		
21	11	06/11/18	26,800,560
	SD18110		
22	16	07/11/18	27,000,000
	SS18110		
23	08	08/11/18	21,939,855
	SD18110		
24	22	09/11/18	26,265,600
	SD18110		
25	27	12/11/18	16,073,280
	SD18110		
26	29	13/11/18	26,838,000
	SD18110		
27	30	13/11/18	15,577,500
	SD18110		
28	12	14/11/18	26,325,000
	SS18110		
29	16	14/11/18	26,068,000
	SD18110		
30	42	16/11/18	26,784,000
	SD18110		
31	49	21/11/18	26,784,000
	SS18110		
32	30	22/11/18	35,192,550
	SD18110		
33	59	23/11/18	26,856,000
	SD18110		
34	65	26/11/18	27,000,000
	SD18110		
35	66	26/11/18	26,814,600
36	SD18110	27/11/18	26,964,000



	70		
	SS18110		
37	38	28/11/18	52,430,500
	SD18120		
38	01	01/12/18	26,568,000
	SD18120		
39	06	03/12/18	26,694,000
	SD18120		
40	10	04/12/18	26,982,000
	SD18120		
41	12	05/12/18	26,100,000
	SD18120		
42	30	10/12/18	26,370,000
	SS18120		
43	10	12/12/18	39,361,500
	SD18120		
44	46	14/12/18	26,748,000
	SD18120		
45	49	17/12/18	26,820,000
	SD18120		
46	51	18/12/18	26,856,000
	SS18120		
47	27	21/12/18	39,501,550
	SD18120		
48	74	24/12/18	26,658,000
	SD18120		
49	78	27/12/18	26,874,000
	SD18120		
50	79	29/12/18	26,571,600
	SD19010		
51	05	03/01/19	26,874,000
	SD19010		
52	22	07/01/19	27,000,000
	SD19010		
53	23	07/01/19	26,910,000
	SD19010		
54	29	08/01/19	26,730,000
	SS19010		
55	15	10/01/19	39,203,330
	SD19010		
56	41	11/01/19	26,856,000
	SD19010		
57	43	12/01/19	27,000,000
58	SD19010	15/01/19	26,964,000





	48		
	SD19010		
59	58	18/01/19	26,694,000
	SS19010		
60	26	18/01/19	28,682,000
	SS19010		
61	31	19/01/19	28,169,000
	SD19010		
62	71	23/01/19	26,800,200
	SS19010		
63	35	23/01/19	26,546,000
	SD19010		
64	77	28/01/19	26,868,600
	SD19010		
65	84	30/01/19	26,982,000
	SS19010		
66	46	30/01/19	41,060,000
	SS19010		
67	49	31/01/19	21,622,160
<b>TOTAL</b>			<b>1,782,125,035</b>

2. Toko Putra Jaya :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Nilai Faktur
1	SD1811041	15/11/18	10,350,750
2	SS1811019	15/11/18	20,731,000
3	SD1811047	19/11/18	26,625,000
4	SS1811023	19/11/18	22,296,000
5	SD1811053	21/11/18	17,462,500
6	SS1811025	21/11/18	14,669,500
7	SD1811055	22/11/18	12,334,000
8	SS1811026	22/11/18	3,975,000
9	SD1811080	29/11/18	12,104,500
10	SS1811040	29/11/18	24,339,530
11	SD1811081	30/11/18	14,225,000
12	SD1811084	30/11/18	17,874,000
13	SS1811044	30/11/18	13,175,000
14	SD1812002	01/12/18	14,400,000
15	SS1812002	01/12/18	49,940,000
16	SD1812007	03/12/18	24,850,000
17	SD1812013	05/12/18	24,246,000
18	SS1812003	05/12/18	20,516,000
19	SD1812015	06/12/18	14,200,000
20	SD1812017	07/12/18	14,200,000
21	SD1812025	08/12/18	26,900,000
22	SS1812013	14/12/18	42,748,000
23	SD1812047	15/12/18	24,441,250
24	SS1812014	15/12/18	36,209,700



25	SS1812018	19/12/18	21,750,000
26	SD1812068	21/12/18	24,850,000
27	SD1812069	21/12/18	18,000,000
28	SS1812028	21/12/18	22,880,000
29	SD1812070	22/12/18	24,850,000
30	SD1812080	29/12/18	20,825,750
31	SS1812035	29/12/18	10,950,000
32	SS1812036	31/12/18	41,725,000
33	SD1901004	02/01/19	23,075,000
34	SD1901002	02/01/19	4,350,000
35	SD1901006	03/01/19	21,396,250
36	SS1901003	03/01/19	12,608,100
37	SD1901013	04/01/19	24,950,000
38	SD1901014	05/01/19	24,679,000
39	SS1901010	05/01/19	44,184,000
40	SD1901035	09/01/19	24,850,000
41	SD1901044	12/01/19	13,824,000
42	SS1901018	14/01/19	30,555,000
43	SD1901054	16/01/19	12,475,000
44	SS1901021	16/01/19	21,977,500
45	SD1901056	17/01/19	14,128,000
46	SS1901023	17/01/19	23,691,000
47	SD1901066	21/01/19	5,325,000
48	SS1901032	21/01/19	35,421,000
49	SS1901040	25/01/19	52,350,000
50	SS1901041	26/01/19	37,240,000
51	SS1901042	26/01/19	36,760,000
52	SD1901086	31/01/19	3,550,000
53	SS1901048	31/01/19	43,500,000
<b>Total</b>			<b>1,199,532,330</b>

3. Toko Pantura Jaya :

NO	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	NILAI FAKTUR
1	1811200 75	21.11.18	52,229,367
2	1812200 02	01.12.18	48,158,762
3	1812200 12	05.12.18	52,700,000
4	1812200 36	13.12.18	43,471,512
5	1812200 53	20.12.18	54,306,893
6	1812200 61	22.12.18	27,457,529
7	1812200	24.12.18	48,086,150



	66		
	1812200		
8	67	24.12.18	27,783,622
	1812200		
9	69	26.12.18	27,871,010
	1812200		
10	70	26.12.18	27,840,959
	1812200		
11	73	27.12.18	27,650,812
	1812200		
12	77	28.12.18	27,897,006
	1812200		
13	79	29.12.18	27,832,016
	1812200		
14	80	29.12.18	27,936,000
	1812200		
15	84	31.12.18	27,897,006
	1812200		
16	85	31.12.18	27,784,478
	1812200		
17	65	28.12.18	-185,575
	1901200		
18	01	02.01.19	48,250,000
	1901200		
19	04	03.01.19	27,897,000
	1901200		
20	05	03.01.19	27,884,000
	1901200		
21	09	04.01.19	27,897,000
	1901200		
22	14	05.01.19	27,884,000
	1901200		
23	17	07.01.19	27,897,000
	1901200		
24	01	02.01.19	-216,625
	1901200		
25	04	03.01.19	-180,841
	1901200		
26	08	05.01.19	-207,900
	1901200		
27	23	08.01.19	27,936,000
	1901200		
28	24	08.01.19	36,505,258
29	1901200	09.01.19	27,897,000



	30		
	1901200		
30	32	10.01.19	27,884,000
	1901200		
31	18	09.01.19	-82,047
	1901200		
32	21	10.01.19	-137,545
	1901200		
33	39	12.01.19	27,427,043
	1901200		
34	40	14.01.19	27,876,000
	1901200		
35	41	14.01.19	22,488,646
	1901200		
36	45	15.01.19	27,897,000
	1901200		
37	49	16.01.19	27,884,000
	1901200		
38	53	17.01.19	27,475,866
	1901200		
39	63	18.01.19	27,811,955
	1901200		
40	64	19.01.19	27,723,228
	1901200		
41	68	21.01.19	27,897,000
	1901200		
42	71	22.01.19	54,025,845
	1901200		
43	72	22.01.19	27,897,000
	1901200		
44	75	23.01.19	27,884,000
	1901200		
45	80	24.01.19	27,681,198
	1901200		
46	81	25.01.19	45,298,362
	1901200		
47	84	25.01.19	27,559,639
	1901200		
48	85	26.01.19	27,771,722
	1901200		
49	89	28.01.19	27,869,377
	1901200		
50	93	29.01.19	27,835,199
51	1901200	30.01.19	--



	96		
		<b>TOTAL</b>	<b>1,422,126,929</b>

- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata bukan Toko Pantura Jaya saja yang pembayarannya digunakan oleh terdakwa melainkan ada juga toko lainnya yaitu Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya, dimana uang yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dari Toko Pantura Jaya sebesar Rp. **1.422.126,929,-**(satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua Sembilan rupiah), Toko Puri Makmur sebesar Rp. **1.782.125.035,-**(satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus duah puluh lima ribu tiga lima rupiah) dan Toko Putra Jaya sebesar Rp. **1.199.532,330,-**(satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), selain itu dari hasil audit juga ditemukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2019.

- Bahwa uang milik PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dengan jumlah total sebesar Rp. **4.403.784.294,-**(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh raus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah) yang merupakan pembayaran dari Toko Pantura Jaya, Toko Puri Makmur dan Toko Putra Jaya yang oleh terdakwa tidak disetorkan secara keseluruhan kepada PT. Siantar Harum Sukses (SHS) selanjutnya terdakwa tempatkan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1340011227088 An. DENI DAMORA dan Bank BRI dengan Nomor Rekening 010701051815507 An. DENI DAMORA. Maka uang tersebut oleh terdakwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2017 ada yang ditransfer kerekening Bank BRI dengan An. TITI KUSWATI Nomor Rekening:0107-051827-50-4 sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI An. DENI DAMORA Nomor Rekening:0107-01-051815-50-7, pada tahun 2017 ada yang dialihkan untuk penanaman modal di SPBU Majalengka senilai Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), pada tahun 2017 pembelian 2 (dua) bidang tanah senilai Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.883/Desa Kedung dawa seluas 152 m<sup>2</sup> An. TITI KUSWATI dan DENI DAMORA dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.928/desa Kedung dawa seluas 167 m<sup>2</sup> an.TITIT KUSWATI dan DENI DAMORA kemudian pada



tahun 2017 oleh TITI KUSWATI (istri terdakwa) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.928/desa Kedung dawa seluas 167 m<sup>2</sup> an.TITIT KUSWATI dan DENI DAMORA dijaminkan ke Bank BRI unit Wahidin dengan nilai pinjaman senilai Rp. 215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) dan kemudian oleh TITI KUSWATI uang pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan penanaman modal SPBU Majalengkah sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), pembelian kredit rumah di Toya Regency dari saksi H.YUDI WAHYUDI sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) melalui Bank BNI Syariah selama 10 tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 15.535.000,-(lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sudah mencicil sebanyak 11 kali semenjak bulan Maret 2018 sampai dengan Januari 2019, pada tahun 2018 renovasi rumah Toya Regency senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) melalui saksi H. RACHMAT, pada tahun 2018 pembelian tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi E 2079 JT Nomor Rangka MH3SG3190JK211098 Nomor Mesin G3E4E0958894 An. RAKA DENI PRASETYO, pada tahun 2018 pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi E 4180 JT, pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi E 3270 IP Nomor Rangka MH1JF8123EK002462 Nomor Mesin JF81E1993855, pada tahun 2018 pembelian 1 (satu) unit mobil honda freed warna silver Nomor Polisi E 1754 YM dari saksi H. YUDI WAHYUDI senilai Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) dan dijual kembali kepada saksi H. YUDI WAHYUDI seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), buka usaha toko Listrik didaerah Kemantren Kec.Sumber Kab. Cirebon senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Televisi, home teater, 1 (satu) unit kulkas dan sofa.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Septian Eka Prayana Bin Muhibudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polresta Cirebon dan keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan melainkan hanya rekan kerja saja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS).
- Bahwa benar jabatan terakhir terdakwa di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) yaitu sebagai area sales manager / atau kepala depo semarang sedangkan saksi menjabat sebagai area sales manager Cirebon.
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai area sales manager atau kepala depo semarang diantaranya yaitu memonitoring penjualan dan tagihan dan target penjualan, melakukan penagihan terhadap konsumen dan monitor pembayaran terhadap pabrik sedangkan tugas saksi yaitu melakukan pemasaran, penjualan dan pengawasan barang-barang yang dipasarkan oleh PT. SHS di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan.
- Bahwa benar PT. Siantar Harum Sukses (SHS) merupakan distributor produk happy food yang melakukan penjualan berupa minuman dan makanan ringan merk happy yang kantor pusatnya di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 102 Rt. 03 Rw. 05 Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon.
- Bahwa benar awalnya PT. Siantar Harum Sukses (SHS) mendapatkan informasi dari Toko Pantura Jaya yang berada di daerah Tegal yang merupakan masuk wilayah kerja terdakwa mengatakan bahwa pesanan barangnya tidak dikirim-kirim oleh PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dan kemudian dari PT. Siantar Harum Sukses (SHS) mengatakan bahwa karena pembayaran Toko Pantura Jaya buruk sampai menunggak 3 bulan dan kemudian dari Toko Pantura Jaya mengatakan bahwa semua pembayarannya sudah dibayarkan semua kepada terdakwa.
- Bahwa benar mendapatkan kabar seperti itu kemudian dari pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) melakukan pertemuan dengan pihak Toko Pantura Jaya disalah satu Mall yang berada di Tegal dan benar dari pihak Toko Pantura Jaya menunjukan semua bukti pembayaran yang dibayarkan kepada terdakwa.

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran dari pihak Toko Pantura Jaya kepada terdakwa kebanyakan menggunakan cek dimana cek tersebut hanya dapat dicairkan di KOSPIN.
- Bahwa benar selanjutnya dari pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) melakukan audit internal yang dilakukan oleh saksi YURIS NAULI TAMBUNAN dimana dari hasil audit tersebut ditemukan pembayaran dari Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur yang oleh terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Siantar Harum Sukses (SHS).
- Bahwa benar dari hasil audit tersebut, uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Siantar Harum Sukses (SHS) sekitar Rp. 4.403.784.294,-(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh raus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah).
- Bahwa benar mestinya uang tagihan pembayaran tersebut oleh terdakwa harus disetorkan ke PT. Siantar Harum Sukses (SHS) bukan untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar yang saksi dengar dari lingkungan pabrik bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut untuk membeli rumah di Toya Regency, membeli beberapa bidang tanah disekitar kantor Imigrasi Cirebon, membeli kendaraan berupa motor dan mobil serta investasi SPBU didaerah Majalengka.
- Bahwa benar selanjutnya saksi diberikan kuasa oleh PT. Siantar Harum Sukses (SHS) untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Cirebon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Yuris Nauli Tambunan Bin Azmy Tambunan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polresta Cirebon dan keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. RCP (Riana Cipta Pangan) dibagian accounting dengan jabatan sebagai asisten kepala accounting dimana PT. RCP (Riana Cipta Pangan) merupakan principal dari PT. Siantar Harum

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



Sukses (SHS) sehingga saksi diminta bantuan untuk mengaudit penjualan di PT. SHS yang diduga terjadinya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku area sales manager / atau kepala depo Semarang.

- Bahwa benar cara saksi mengaudit yaitu menarik data-data piutang customer/konsumen dan kemudian dilakukan analisa seberapa besar piutang yang jatuh tempo dan kemudian melaporkan kepada saksi SEPTIAN EKA PRAYANA dan selanjutnya saksi SEPTIAN EKA PRAYANA melakukan investigasi langsung ke toko-toko yang berpiutang dan dari hasil investigasi ternyata ada toko-toko yang sudah membayar melalui terdakwa namun dari data piutang toko-toko tersebut belum dibayar/belum lunas dan selanjutnya saksi menarik data-data dan mencocokkan hasil investigasi dari saksi SEPTIAN EKA PRAYANA dan ternyata ditemukan 3 toko diantaranya toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur yang nilai pembayarannya besar dan sudah melakukan pelunasan namun data di accounting masih belum lunas, dimana Toko Pantura Jaya dan Toko Putra Jaya yang pemiliknya satu orang yang sama yaitu saksi IMAM KASRONI pembayarannya banyak menggunakan cek yang dicairkan oleh terdakwa di KOSPIN.

- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan audit lebih mendalam terhadap Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur dan ditemukan nilai pembayaran Toko Pantura Jaya sebesar 1.422.126,929,-(satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua sembilan rupiah), Toko Putra Jaya sebesar 1.199.532,330,-(satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan Toko Puri Makmur sebesar Rp. 1.782.125.035,-(satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu tiga lima rupiah) dan kemudian dari hasil audit tersebut saksi membuat laporan tertanggal 13 Februari 2019.

- Bahwa benar sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Siantar Harum Sukses (SHS) sebesar Rp. 4.403.784.294,-(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah).

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak dari 3 tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2019 dengan modus uang pembayaran faktur yang sudah digelapkan ditutup atau diganti dengan menggunakan uang pembayaran faktur yang lain atau dengan kata lain gali lubang tutup lubang.



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa beberapa lembar faktur penjualan adalah benar bukti dari Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur diman terdakwa menggelapkan uang pembayaran.

- Bahwa benar PT. Siantar Harum Sukses (SHS) merupakan distributor produk happy food yang melakukan penjualan berupa minuman dan makanan ringan merk happy yang kantor pusatnya di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 102 Rt. 03 Rw. 05 Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Masnun Binti Tarjami (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polresta Cirebon dan keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya benar.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan melainkan hanya rekan kerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS).

- Bahwa benar jabatan terakhir terdakwa di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) yaitu sebagai area sales manager / atau kepala depo semarang sedangkan saksi dibagian staf admin piutang di kantor pusat PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dengan tugas melaporkan penerimaan uang setoran sales, melaporkan sisa piutang, menerima faktur tagihan dari bagian faktur untuk ditagih dan mempersiapkan laporan neraca keuangan perusahaan.

- Bahwa benar PT. Siantar Harum Sukses (SHS) merupakan distributor produk happy food yang melakukan penjualan berupa minuman dan makanan ringan merk happy.

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut ketika saksi YURIS NAULI TAMBUNAN meminta saksi untuk menarik data-data tagihan toko yang dilakukan oleh terdakwa dari Toko Pantura Jaya dan kemudian saksi merasa curiga ada sesuatu yang kurang tepat yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan penagihan.



- Bahwa benar setahu saksi uang penagihan yang digelapkan oleh terdakwa tersebut sekitar Rp. 4.403.784.294,-(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh raus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Daskum Abdul Manan, SH Bin Buryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polresta Cirebon dan keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan melainkan hanya rekan kerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS).
- Bahwa benar jabatan saksi di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) adalah sebagai kepala HRD sedangkan terdakwa sebagai area sales manager / atau kepala depo semarang.
- Bahwa benar PT. Siantar Harum Sukses (SHS) tadinya manajemennya masih bergabung dengan PT. (Riana Cipta Pangan) namun semenjak 1 Maret 2018 sudah terpisah.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. (Riana Cipta Pangan) sejak tanggal 07 Juli 2003 dan kemudian pada taggal 01 Maret 2018 terdakwa diangkat menjadi area sales manager Cirebon dan Jawa Tengah PT. SHS (surat keputusan No.01/SK.SHS.NSM/III/18) berbarengan dengan pemisahan manajemen PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dari PT. (Riana Cipta Pangan).
- Bahwa benar saksi kenal dengan istri terdakwa yang bernama Sdri. TITI dimana Sdri. TITI pernah bekerja di PT. (Riana Cipta Pangan) sejak tanggal 29 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 10 September 2018 dengan jabatan terakhir sebagai staf keuangan yang kemudian Sdr. TITI mengundurkan diri dari PT. (Riana Cipta Pangan) dengan alasan tidak jelas.
- Bahwa benar PT. Siantar Harum Sukses (SHS) merupakan distributor produk happy food yang melakukan penjualan berupa minuman dan makanan ringan merk happy
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut dari pimpinan saksi yaitu saksi JIMMY GUNAWAN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gaji bersih ketika terdakwa bekerja sebagai salesmen pada awal masuk kerja tahun 2003 sekitar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir mendapatkan gaji pada bulan Januari 2019 sebesar Rp. 15.985.300,-(lima belas juta sembilan ratus delapan lima ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana daftar gaji yang terlampir dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Jimmy Gunawan Bin Erwin Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polresta Cirebon dan keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan melainkan hanya rekan kerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS).
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) sejak bulan Juli 2003 dengan tugas sehari-hari mengontrol kegiatan produksi dan juga menyetujui permintaan pembelian bahan dan barang dan juga sebagai pengambilan keputusan dan bertanggungjawab jika ada masalah-masalah diluar semestinya.
- Bahwa benar PT. Siantar Harum Sukses (SHS) merupakan distributor produk happy food yang melakukan penjualan berupa minuman dan makanan ringan merk happy.
- Bahwa benar terdakwa di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) sebagai area sales manager / atau kepala depo semarang dengan tugas memonitoring penjualan dan tagihan dan target penjualan, melakukan penagihan terhadap konsumen dan monitor pembayaran terhadap pabrik.
- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wib di kantor pusat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 102 Rt. 03 Rw. 05 Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon.
- Bahwa benar awal mulai dikatui telah terjadinya penggelapan adalah ketika pemilik Toko Pantura Jaya menelpon ke PT. Siantar Harum Sukses (SHS) menanyakan pesanan barang yang tidak juga dikirim oleh PT. Siantar

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





Harum Sukses (SHS) padahal Toko Pantura Jaya pembayarannya selalu lancar dan sudah lunas kepada terdakwa.

- Bahwa benar mendapatkan kabar tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi SEPTIAN EKA PRAYANA bertemu dengan pemilik Toko Pantura Jaya yaitu saksi IMAM KASRONI di salah satu Mall di Tegal dan pada saat itu saksi IMAM KASRONI mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran pembelian barang/produk dari PT. Siantar Harum Sukses (SHS) kepada terdakwa sambil menunjukkan bukti-bukti pembayarannya.

- Bahwa benar selanjutnya PT. Siantar Harum Sukses (SHS) melakukan audit intern yang dilakukan oleh saksi YURIS NAULI TAMBUNAN dan ditemukan ada 3 toko yaitu Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur yang nilai pembayarannya besar dan sudah melakukan pelunasan terhadap pembelian barang namun data di accounting masih belum lunas dan dari audit ditemukan kerugian pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) sebesar Rp. 4.403.784.294,-(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh raus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah).

- Bahwa benar setahu saksi berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa uang dari hasil penggelapan tersebut oleh terdakwa diantaranya digunakan untuk :

1. Pembelian rumah di Toya Regency dari Sdr. Amrullah melalui Sdr. H. Yudi dan Renovasi yang dikerjakan oleh Sdr. H. Rahmat
2. Pembelian rumah di GSI
3. Investasi SPBU di Majalengkah milik Sdr. H. Opendi dengan an. TITI dan DENI
4. Pembelian 2 kapling tanah di sekitar kantor Imigrasi Cirebon an. TITI dan DENI
5. Modal toko Listrik di daerah Kemantren Sumber
6. Pembelian mobil freed warna abu-abu metalik dari Sdr. H. Yudi
7. Pembelian 2 unit sepeda motor Yamaha N-MAX
8. Pembelian 1 unit sepeda motor Honda Vario
9. Pembelian 1 unit TV
10. Pembelian 1 set home teater
11. Pembelian 1 unit kulkas
12. Pembelian 1 buah sofa
13. Pembelian 1 buah rak meja TV



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Imam Kasroni Bin Muhamad Tahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polresta Cirebon dan keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan melainkan hanya mitra dagang dimana terdakwa bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) sedangkan saksi sebagai pembeli produk-produk makanan dan minuman ringan merk happy melalui terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan pemilik Toko Pantura Jaya yang berada di Tegal dan Toko Putra Jaya yang berada di Batang.
- Bahwa benar setahu saksi, terdakwa bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) sebagai sales yang sering menawarkan produk makanan dan minuman ringan merk happy kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah membeli produk makanan dan minuman ringan merk happy kepada terdakwa dengan cara saksi memesan barang kepada terdakwa yang kemudian terdakwa mengirimkan barang tersebut kepada saksi dan selanjutnya dibuatkan faktur disertai dengan jatuh tempo.
- Bahwa benar jatuh tempo pembayaran kurang lebih selama 30 hari dan selanjutnya maka terdakwa datang ke toko milik saksi untuk menagihnya dan kemudian saksi membayarnya kepada terdakwa dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) yang dapat dicairkan di Kospin.
- Bahwa benar setiap saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menggunakan BG tersebut maka terdakwa akan menandatangani di pembukuan milik saksi sebagai tanda terima.
- Bahwa benar saksi membeli produk makanan dan minuman ringan merk happy melalui terdakwa sejak tahun 2012/2013.
- Bahwa benar semua pesanan produk makanan dan minuman ringan merk happy yang dibeli melalui terdakwa tersebut, semuanya telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi ada menelpon ke PT. Siantar Harum Sukses (SHS) untuk menanyakan pesanan barang saksi yang memesan

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



melalui terdakwa tidak dikirim-kirim ke toko saksi dan kemudian jawaban dari pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) mengatakan bahwa saksi belum melakukan pembayaran selama kurang lebih 3 bulan dan kemudian saksi mengatakan bahwa semua pembayaran sudah diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi SEPTIAN EKA PRAYANA yang merupakan karyawan PT. Siantar Harum Sukses (SHS) ada datang menemui saksi untuk melakukan pengecekan dan selanjutnya saksi bertemu dengan pihak PT. Siantar Harum Sukses (SHS) disalah satu Mall di Tegal dan saksi menunjukkan bukti-bukti pembayarannya yang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa faktur-faktur atas nama Toko Pantura Jaya dan Toko Putra Jaya yang diperlihatkan di persidangan benar adalah faktur pembelian barang dari PT. Siantar Harum Sukses (SHS) melalui terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. H. Raden Opendi, S.Pd Bin Durokim (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polresta Cirebon dan keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan namun terdakwa ada melakukan investasi bersama dengan istrinya yang bernama Sdr. TITI di SPBU milik saksi di daerah Majalengka.
- Bahwa benar awalnya saksi meminta tolong kepada saksi DUDI untuk dicarikan pinjaman modal SPBU dan kemudian sekitar tanggal 28 Pebruari 2017 datang terdakwa bersama dengan Sdr. TITI yang menurut pengakuan mereka berdua suami istri memberikan pinjaman untuk berinvestasi di SPBU milik saksi sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Sdr. TITI kembali menyerahkan modal SPBU sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar dari investasi SPBU sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) maka saksi memberikan keuntungan perbulannya sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3% atau Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. TITI.

- Bahwa benar dari investasi SPBU sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) tersebut saksi sudah mengembalikan sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DUDI dengan menggunakan cek milik saksi.
- Bahwa benar sedangkan sisanya sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), saksi sudah menyerahkannya kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan pada tanggal 25 Juni 2019.
- Bahwa benar surat perjanjian kerjasama antara Sdri. TITI dan saksi nilai modal Sdri. TITI yang sebenarnya sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) bukan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Ferry Irawan Bin Madori (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan kakak ipar saksi dimana terdakwa menikah dengan kakak saksi yang bernama Sdri. TITI pada sekitar tahun 2018.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan di depan Persidangan dan tidak akan mengundurkan diri sebagai saksi.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) begitupula dengan istri terdakwa namun istri terdakwa sudah mengundurkan diri dan saksi juga pernah bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dan sekarang saksi bekerja sebagai pengurus SPBU milik saksi H. RADEN OPENDI di daerah Majalengka.
- Bahwa benar sekitar bulan Pebruari 2017, terdakwa bersama dengan Sdri. TITI dimana pada waktu itu mereka berdua belum menjadi suami istri telah berinvestasi/penanaman modal di SPBU milik saksi H. RADEN OPENDI senilai Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar bentuk penanaman modal tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Sdr. TITI, terdakwa dan H. RADEN OPENDI yang disaksikan oleh saksi sendiri bersama dengan saksi DUDI.

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



- Bahwa benar penyerahan modal tersebut yang pertama pada tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar tanggal 11 April 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Bahwa benar penanaman modal milik terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sedangkan milik Sdri. TITI sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar dari penanaman modal di SPBU tersebut maka H. RADEN OPENDI berkewajiban memberikan keuntungan sebesar 3 % atau Rp. 18.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) perbulannya kepada Sdri. TITI atau terdakwa yang diterima oleh Sdri. TITI.
- Bahwa benar saksi sendiri yang menyerahkan keuntungan 3 % atau Rp. 18.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) perbulannya kepada Sdri. TITI baik secara tunai maupun transfer.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat perjanjian kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2017, Adendum perjanjian kerjasama tertanggal 16 September 2017 dan Adendum perjanjian kerjasama tertanggal 09 Seotember 2017 adalah benar dimana saksi sendiri yang menjadi saksinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan kakak kandung saksi.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan di depan Persidangan dan tidak akan mengundurkan diri sebagai saksi.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini, sehubungan dengan dugaan terdakwa telah menggelapkan uang purasahan PT. Siantar Harum Sukses (SHS) yang kemudian digunakan untuk membeli rumah dan mobil Honda freed dari saksi.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS).
- Bahwa benar saksi telah membeli rumah di Toya regecy milik saksi AMRULLAH ARDHANI, ST dengan kesepakatan sebesar Rp. 850.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran kas bertahap dari bulan Oktober 2017 sampai tanggal 28 pebruari 2018.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berminat membeli rumah tersebut yang kemudian saksi menelpon Bank BNI Syariah dengan maksud menanyakan berapa nilai jual rumah tersebut jika diagunkan di Bank dan kemudian pihak Bank BNI Syariah mengatakan sekitar 1,2 miliar dengan waktu selama 10 tahun dengan angsuran perbulannya sekitar Rp. 18.623.000,-(delapan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian saksi mengajukan pinjaman tersebut dengan akad kredit tertanggal 26 Februari 2018.
- Bahwa benar selanjutnya rumah tersebut oleh saksi dijual kepada terdakwa sebesar Rp. 900 juta rupiah dan dibulatkan menjadi Rp. 1 Milyar.
- Bahwa benar setelah sepakat pembelian rumah tersebut kemudian terdakwa memberikan uang biaya administrasi kredit kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar setelah pengajuan kredit itu selesai dan disetujui oleh Bank BNI Syariah maka kemudian pihak Bank BNI Syariah mentransfer uangnya sebesar Rp. 1,2 Milyar kepada saksi AMRULLAH ARDHANI, ST dan selanjutnya saksi AMRULLAH ARDHANI, ST mentransfer kembali kepada saksi.
- Bahwa benar untuk pembayaran cicilan kredit perbulannya dari nilai Rp. 18.623.000,-(delapan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maka terdakwa membayar perbulannya sebesar Rp. 15.535.000,-(lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayar oleh saksi dan terdakwa sudah mengangsur sekitar 11 kali.
- Bahwa benar setelah rumah tersebut dibeli oleh terdakwa maka selanjutnya ditempati oleh terdakwa dengan istrinya yaitu Sdri. TITI KUSWATI dan setahu saksi rumah tersebut telah direnovasi oleh terdakwa yang pengerjaannya dilakukan oleh saksi RACHMAT.
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian ini maka selanjutnya saksi telah mengembalikan cicilan angsuran kredit rumah yang dibayar oleh terdakwa kepada Bank BNI Syariah sebanyak 11 kali kepada Penyidik Polres Cirebon Kota sekitar Rp. 170.775.000,-(seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sita dijadikan barang bukti dan selain itu juga saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya administrasi kredit.

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar dari pembelian rumah tersebut terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk pembelian mobil Honda freed warna silver Nopol E 1754 YM kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kekurangannya dicicil oleh terdakwa dimana pembelian mobil tersebut pada tanggal 28 Mei 2018.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2019 mobil tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada saksi sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi yang mengangsur cicilan kredit rumah tersebut kepada Bank BNI Syariah dan tidak pernah menunggak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Dudi Haryanto Bin Madori (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan kakak ipar saksi dimana terdakwa menikah dengan kakak saksi yang bernama Sdri. TITI pada sekitar tahun 2018.
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan di depan Persidangan dan tidak akan mengundurkan diri sebagai saksi.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) begitupula dengan istri terdakwa namun istri terdakwa sudah mengundurkan diri sedangkan saksi memiliki CV. Bintang Jaya yang bergerak dibidang renovasi SPBU.
- Bahwa benar awalnya saksi H. RADEN OPENDI meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan modal untuk SPBU dan kemudian saksi menyampaikannya kepada Sdri. TITI dan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Sdri. TITI dan terdakwa berminat untuk berinvestasi/menanamkan modalnya di SPBU milik H. RADEN OPENDI dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada saksi H. RADEN OPENDI dimana uang milik terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan Sdri. TITI sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).



- Bahwa benar dari penanaman modal di SPBU tersebut maka H. RADEN OPENDI berkewajiban memberikan keuntungan sebesar 3 % atau Rp. 18.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) perbulannya kepada Sdri. TITI.
- Bahwa benar saksi juga ada menanamkan modalnya di SPBU milik saksi H. RADEN OPENDI sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dimana uang tersebut untuk menebus BBM.
- Bahwa benar saksi pernah menerima cek dari saksi H. RADEN OPENDI dengan nilai sekitar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian dicairkan oleh saksi dimana uang tersebut menurut saksi merupakan pengembalian modal saksi namun menurut saksi H. RADEN OPENDI bahwa uang tersebut pengembalian modal untuk Sdr. TITI.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekarang oleh saksi telah diserahkan kepada Penyidik Polres Cirebon Kota dan telah dilakukan penyitaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. H. Rachmat Bin Muksana (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS).
- Bahwa benar saksi pada sekitar akhir 2017 pernah menawarkan rumah milik saksi AMRULLAH ARDHANI, ST yang berada di Toya Regency kepada Sdri. TITI namun Sdr. TITI pada saat itu belum ada minat membelinya.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mendapat kabar bahwa rumah milik saksi AMRULLAH ARDHANI, ST tersebut telah di beli oleh saksi H. YUDI WAHYUDI dan kemudian rumah tersebut dibeli lagi oleh Sdri. TITI dan terdakwa namun harganya berapa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar kemudian Sdr. TITI meminta kepada saksi untuk merenovasi rumah tersebut dan selanjutnya saksi sekitar bulan Januari atau Pebruari 2018 mengerjakan renovasi rumah tersebut dengan total keseluruhan senilai Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara bertahap.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. Amrullah Ardani, ST Bin Abdullah Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar satu unit rumah yang berada di toya regency adalah milik saksi.
- Bahwa benar rumah tersebut kemudian saksi jual kepada saksi H. YUDI WAHYUDI dengan kesepakatan seharga Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran kas bertahap dari sekitar bulan Oktober 2017 sampai dengan akhir Februari 2018.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Februari 2018 dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) dari Notaris SOLIHIN.
- Bahwa benar rumah tersebut nama sertifikatnya masih saksi.
- Bahwa benar kemudian oleh saksi H. YUDI WAHYUDI sertifikat rumah tersebut dijaminkan ke Bank BNI Syariah Cabang Cirebon senilai 1,2 milyar dan selanjutnya saksi menerima transferan dari Bank BNI Syariah Cabang Cirebon sebesar 1,2 milyar dan kemudian ditransfer kembali kepada saksi H. YUDI WAHYUDI.
- Bahwa benar saksi menerima transferan tersebut dikarenakan sertifikat rumah tersebut masih nama saksi dan belum dibalik nama oleh saksi H. YUDI WAHYUDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**13. Sutiono, SH Bin Slamet (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor BPN Kabupaten Cirebon dengan jabatan sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.



- Bahwa benar kantor BPN Kabupaten Cirebon diminta oleh Penyidik Polres Cirebon Kota perihal tentang kepemilikan tanah yang berada di Kabupaten Cirebon dengan atas DENI DAMORA dan TITI KUSWATI.
- Bahwa benar selanjutnya permintaan tersebut dicari melalui system dan ditemukan kepemilikan tanah sebanyak 2 (dua) bidang tanah atas nama TITI KUSWATI dan DENI DAMORA sebagaimana dokumen atau warkah antara lain :
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 883 yang terletak di Desa Kedung Dawa seluas 152 m<sup>2</sup> dengan atas nama TITI KUSWATI dan DENI DAMORA dimana perolehannya berdasarkan akta jual beli (AJB) No.277/2017 tanggal 07 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris AKHMAD NAWAWI, SH. M.Kn dari pihak penjual atas nama SABIT seharga Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
  2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 928 yang terletak di Desa Kedung Dawa seluas 167 m<sup>2</sup> dengan atas nama TITI KUSWATI dan DENI DAMORA dimana perolehannya berdasarkan akta jual beli (AJB) No.224/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris AKHMAD NAWAWI, SH. M.Kn dari pihak penjual atas nama KAM GWAN SOEN seharga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 883 tersebut adalah benar yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kab. Cirebon sebagaimana warkah dengan atas nama TITI KUSWATI dan DENI DAMORA.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di Kantor BPN Kab. Cirebon hanya 2 sertifikat atas nama TITI KUSWATI dan DENI DAMORA selain itu tidak ada lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**14. Muhammad Irfan Arifianto, S.Kom Bin Fredy Achmad Firdaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi bekerja di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon dengan jabatan sebagai Financing Administration Head atau kepala bagian administrasi pembiayaan.

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar H. YUDI WAHYUDI merupakan nasabah Bank BNI Syariah Cabang Cirebon yang telah mengagunkan 2 (dua) sertifikat rumah dengan nomor sertifikat 728 dan 729 yang terletak di Jl.Pangeran Cakra Buana Toya Regency Blok A3-A5 Rt. 004 Rw. 006 Desa Wanasaba Kidul Kec. Talun Kab. Cirebon.
- Bahwa benar awalnya Appraisal telah mentaksasi jaminan sertifikat nomor 728 dan 729 ialah senilai Rp. 1.850.000.000,-(satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pihak Bank BNI Syariah Cabang Cirebon memberikan pinjaman kepada H. YUDI WAHYUDI dengan jaminan 2 (dua) sertifikat rumah dengan nomor sertifikat 728 dan 729 tersebut senilai Rp. 1,2 milyar selama 10 tahun dengan cicilan perbulannya senilai Rp. 18.630.000,-(delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar maka H. YUDI WAHYUDI mulai mencicil terhitung sejak 26 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2028.
- Bahwa benar sampai dengan sekarang H. YUDI WAHYUDI masih melakukan cicilan pembayarannya dengan lancar dan tidak pernah menunggak.
- Bahwa benar setahu saksi pekerjaan H. YUDI WAHYUDI adalah sebagai tukang jual beli mobil.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**15. Titi Kuswati Binti Madori (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan suami sah saksi.
- Bahwa benar saksi menikah dengan terdakwa sekitar tanggal 11 Maret 2018 dimana sebelum menikah dengan terdakwa sebelumnya saksi menikah dengan Sdr. MOH. MAMNUN.
- Bahwa benar saksi mulai kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2003, ketika saksi masih bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) yang kemudian sekitar awal tahun 2007 saksi dekat dan pacaran dengan terdakwa.

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dengan jabatan sebagai kepala depo semarang/area sales manager dengan gaji sekitar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat saksi bekerja di PT. Siantar Harum Sukses (SHS) sebagai staf keuangan dengan gaji sekitar Rp. 10.250.000,-(sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir saksi bekerja sekitar bulan Agustus 2018.
- Bahwa benar setahu saksi bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Siantar Harum Sukses (SHS) sekitar Rp. 3,8 milyar.
- Bahwa benar dari menggelapkan uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli 2 (dua) sepeda motor Yamaha M-AX dengan rincian yang satu dibeli secara tunai sekitar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dan yang satu lagi dibeli dengan cara kredit dengan angsuran perbulannya sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) unit rumah di Toya Regancy senilai Rp. 1 Milyar, 2 (dua) bidang tanah disekitar kantor Imigrasi senilai Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), penanaman modal/investasi sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), 1 (satu) unit mobil freed senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), membuka usaha toko listrik senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan renovasi rumah toya regency sekitar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pembelian 2 (dua) bidang tanah disekitar kantor Imigrasi senilai Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dengan sertifikat hak milik (SHM) atas nama TITI KUSWATI dan DENI DAMORA yang dibeli sekitar bulan Oktober 2017.
- Bahwa benar selanjutnya salah satu bidang tanah tersebut oleh saksi diagunkan di Bank BRI Unit Wahidin sebagai tambahan jaminan dan saksi mendapatkan pinjaman sekitar Rp. 200.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulanya sekitar Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) selama 5 tahun dan sudah diangsur selama 2 tahun.
- Bahwa benar dari investasi SPBU senilai Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) tersebut diantaranya uang senilai Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) milik terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari saksi yang diperoleh dari menjaminkan satu bidang tanah di Bank BRI tersebut.





- Bahwa benar investasi SPBU tersebut saksi mendapatkan keuntungan perbulannya sekitar 3 % atau senilai Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar investasi di SPBU tersebut kemudian dibuatkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama antara saksi dengan Sdr. H. OPENDI senilai Rp. 1 Milyar dimana sisanya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) milik adik-adik saksi yang ikut berinvestasi di SPBU milik H. OPENDI.
- Bahwa benar pembelian 1 (satu) unit rumah di Toya Regancy senilai Rp. 1 Milyar dari H. YUDI tersebut dibeli dengan cara kredit dan sudah mengangsur sebanyak 15 kali.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Honda freed dikasih oleh terdakwa pada saat nikah namun diambil lagi pada sekitar tanggal 05 Februari 2018.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Analis Hukum Senior di Deroktorat Hukum.
- Bahwa tugas saksi sebagai Analis Hukum Senior di Deroktorat Hukum PPATK adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan di bidang advokasi dan membantu penyidik dalam pemberian keterangan ahli pada proses penyidikan dan persidangan dalam perkara-perkara tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa ahli sering memberikan keterangannya sebagai ahli dibidang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di siding pengadilan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :
  - a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 UU PP TPPU (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).



Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

*“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

*“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

*“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010.

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang dengan sengaja " : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki atau menginsyafi" atau "dengan kesadaran penuh" atau "keyakinan dirinya" terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.

b. "menempatkan harta kekayaan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia Jasa Keuangan ke dalam penyedia Jasa Keuangan seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.

c. "Menstransfer harta kekayaan" adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

d. "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;

e. "Membayarkan harta kekayaan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban.

f. "Membelanjakan harta kekayaan" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.

g. "Menghibahkan harta kekayaan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

h. "Menyumbangkan harta kekayaan" adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma

i. "Menitipkan harta kekayaan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

j. "Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang/ barang berharga secara fisik melewati wilayah pabean RI.

l. “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.

m. “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

n. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

o. “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.

p. “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;



q. “Menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

r. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
- sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

s. “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

t. “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;

u. “Menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;

v. “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;





w. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

x. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

y. "Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. "Atas nama orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau *nominee*.

- Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau terusan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal maka penanganan tindak pidana pencucian uang dilakukan setelah adanya dugaan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut dan penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penemuan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara tindak pidana pencucian uang.

- Bahwa bukti-bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang berupa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana memiliki banyak rekening baik atas namanya sendiri ataupun meminjam dan mempergunakan rekening atas nama orang lain seperti atas nama istri, anak, suami, orang tua, membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu aset atau kendaraan yang di atasnamakan orang lain, mempergunakan atau mencampurkan hasil tindak pidana dengan usaha yang halal dan lain sebagainya

- Bahwa secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku tindak pidana melakukan penarikan tunai secara berulang-ulang dalam jumlah yang signifikan untuk memutus mata rantai transaksi.
  2. Pelaku tindak pidana melakukan transaksi fiktif untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
  3. Pelaku tindak pidana menukarkan hasil tindak pidana dengan mata uang asing dan kemudian menjualnya kembali untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
  4. Pelaku tindak pidana membuat rekening atasnama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
  5. Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
  6. Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
  7. Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang di atasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
  8. Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang halal.
- Bahwa modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarinya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal
  - Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, pelaku pasif dan pelaku yang turut serta memberikan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaku aktif adalah pelaku tindak pidana asal dan sekaligus pelaku tindak pidana pencucian uang, pelaku pasif adalah hanya sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan bersifat pasif menerima penempatan, pentransferan penitipan, sumbangan atau mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku pembantuan

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.

- Bahwa dari perspektif tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yang diperoleh oleh terdakwa DENI als DENI DAMORA DENI dari dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan untuk kemudian dibelanjakan, dibayarkan untuk membeli asset dan/atau untuk ditempatkan ke Sdri. TITI KUSWATI dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwasebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku tindak pidana mempergunakan rekening dan/atau nama dari pihak lain untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Perbuatan terdakwa DENI DAMORA menggunakan uang hasil penggelapan dalam jabatan untuk dibelikan asset berupa tanah dan bangunan menggunakan nama istrinya diduga dilakukan dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan aliran dananya oleh aparat penegak hukum dan menyamarkan kepemilikan asset yang berasal dari hasil kejahatan.

- Bahwa selain itu juga dalam TPPU dikenal modus "mingling", dimana pelaku TPPU mencampurkan hasil kejahatan dengan usaha yang sah sehingga seolah-olah uang/harta yang dihasilkan nanti sudah tersamar sebagai hasil usaha yang sah/legal. Modus tindak pidana pencucian uang yang oleh tersangka DENI MAMORA dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan harta kekayaan hasil tindak pidana penggelapan dan/penggelapan kepada istri tersangka untuk kemudian dibayarkan sebagai modal usaha pendirian pom bensin dilakukan dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan aliran dana dan menyamarkan harta kejahatan kedalam suatu kegiatan usaha yang sah. Sehingga keuntungan yang nanti diperoleh dari bisnis usaha pom bensin menjadi seolah-olah keuntungan yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa DENI MAMORA dengan menempatkan, membayarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana kedalam usaha yang sah dan/atau membeli asset berupa tanah dan atas nama istri dan terdakwa dapat dianggap sebagai perwujudan dari sikap batin (mens rea) "bertujuan untuk menyamarkan dan/atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan" yang mana merupakan inti delik dari Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Berdasarkan informasi dan hal-hal tersebut maka terhadap terdakwa DENI als DENI DAMORA DENI dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku aktif.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar- benarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan di Persidangan ini dikarenakan sebagai terdakwa yang sehubungan telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT.Riana Cipta Tangan (RCP) sejak tahun 2003 dengan jabatan sebagai sales dan kemudian pada tahun 2015 menjabat sebagai Area Sales Manajer (ASM) Cirebon dan Jawa Tengah dan selanjutnya pada sekitar tahun 2018 PT. Siantar Harum Sukses (SHS) manajemennya memisahkan diri dari PT.Riana Cipta Tangan (RCP).
- Bahwa benar gaji pokok terdakwa perbulannya sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang isentif sekitar Rp. 15.0000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar PT. Siantar Harum Sukses (SHS) bergerak dibidang makanan dan minuman ringan dengan merk Happy.
- Bahwa benar tugas terdakwa selaku Area Sales Manajer (ASM) diantaranya memasarkan produk makanan dan minuman ringan PT. Siantar Harum Sukses (SHS) kepada konsumen atau distributor dan melakukan penagihan.

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memasarkan makanan dan minuman ringan tersebut diantaranya kepada Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur.
- Bahwa benar untuk Toko Pantura Jaya dan Toko Putra Jaya pemiliknya satu orang dan setiap terdakwa mengirim barang maka terdakwa mengambil faktur putih dan jika pemilik toko akan membayar kepada terdakwa maka terdakwa menandatangani pada buku kontrol milik toko sedangkan untuk Toko Puri Makmur terdakwa memberikan potongan harga sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perkatonnya dimana terdakwa memberikan potongan harga tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa ijin dari pihak perusahaan.
- Bahwa benar dari penagihan tersebut kemudian uangnya oleh terdakwa tidak diserahkan semuanya kepada PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dan untuk menutupi tagihan yang uangnya tidak disetorkan kepada PT. Siantar Harum Sukses (SHS) maka terdakwa menggunakan uang tahgian dari faktur yang baru begitulah seterusnya dengan kata lain gali lubang tutup lubang.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2019.
- Bahwa benar didepan Persidangan diperlihatkan barang bukti berupa faktur Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur yang pembayarannya oleh terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dengan total senilai Rp. 4.403.784.294,-(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah) dan atas faktur-faktur tersebut terdakwa mengatakan bahwa untuk faktur Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur terdakwa membenarkan nilai kerugiannya sedangkan untuk faktur Pantura Jaya terdakwa keberatan dengan nilai kerugian dikarenakan terdakwa telah menyerahkan penagihan pembayaran beberapa faktur kepada PT. Riana Cipta Tangan (RCP) sehingga berdasarkan perhitungan terdakwa kerugian PT. Siantar Harum Sukses (SHS) tidak senilai Rp. 4.403.784.294,-(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah) melainkan sekitar Rp. 3,8 Milyar.
- Bahwa benar dari uang senilai Rp. 3,8 Milyar selanjutnya oleh terdakwa digunakan untuk operasional terdakwa dan sebagiannya lagi digunakan untuk untuk penanaman modal di SPBU Majalengka milik saksi H. RADEN OPENDI senilai Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), pembelian 2 (dua) bidang tanah senilai Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.883/Desa Kedung dawa seluas 152 m<sup>2</sup> An. TITI

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWATI dan DENI DAMORA dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.928/desa Kedung dawa seluas 167 m<sup>2</sup> an.TITIT KUSWATI dan DENI DAMORA, pembelian kredit rumah di Toya Regency dari saksi H.YUDI WAHYUDI sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) melalui Bank BNI Syariah selama 10 tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 15.535.000,-(lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sudah mencicil sebanyak 11 kali semenjak bulan Maret 2018 sampai dengan Januari 2019 dimana dalam pengajuan kredit tersebut terdakwa memberikan uang senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. YUDI WAHYUDI yang digunakan untuk biaya administrasi, renovasi rumah Toya Regency senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) melalui saksi H. RACHMAT, pembelian tunai 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi E 2079 JT Nomor Rangka MH3SG3190JK2111098 Nomor Mesin G3E4E0958894 An. RAKA DENI PRASETYO, pembelian kredit 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi E 4180 JT, pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi E 3270 IP Nomor Rangka MH1JF8123EK002462 Nomor Mesin JF81E1993855, pembelian tunai 1 (satu) unit mobil honda freed warna silver Nomor Polisi E 1754 YM dari saksi H. YUDI WAHYUDI senilai Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang pembayarannya menggunakan uang kelebihan dari pembelian rumah toya regency sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari nilai Rp. 1 Milyar sedangkan kekurangannya senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dibayar secara bertahap dan kemudian mobil Honda freed tersebut dijual kembali kepada saksi H. YUDI WAHYUDI seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), buka usaha toko Listrik didaerah Kemantren Kec.Sumber Kab. Cirebon senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Televisi, home teater, 1 (satu) unit kulkas dan sofa.

- Bahwa benar untuk penanaman modal di SPBU Majalengka terdakwa diajak oleh saksi TITI KUSWATI yang pada saat itu terdakwa belum menikah dengan saksi TITI KUSWATI dimana saksi TITI KUSWATI diajak oleh adiknya yaitu saksi DUDI HARYANTO dan saksi FERRY IRAWAN yang kemudian saksi TITI KUSWATI ikut menanamkan modalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar dari penanaman modal SPBU Majalengkah maka selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Bersama di Notaris dimana penanaman modal tersebut tertulis senilai Rp. 1 Milyar dikarenakan uang

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) milik saksi DUDI HARYANTO dan saksi FERRY IRAWAN.

- Bahwa benar dari uang hasil penggelapan itu juga terdakwa perbulannya ada digunakan untuk membiayai anaknya yang sedang kuliah di Bandung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Abu – Abu, No Pol : E 4180 JT.
2. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 883 Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cirebon.
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-11112991, an. DENI DAMORA, Alamat Jl. Sumber Asri No. 166 GSI RT. 005 Rw. 004 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon.
4. 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-04100509, an. RAKA DENI PRASETYO, Alamat Jl. Sumber Asri No. 166 GSI RT. 005 Rw. 004 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon.
5. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara TITI KUSWATI, DENI DAMORA dengan H.OPENDI (Pemilik SPBU 3445412 Majalengka) tertanggal 28 Februari 2017.
6. 1 (satu) Berkas Catatan Modal Masuk Usaha Milik DENI DAMORA.
7. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Rp.120.000.000,00,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Ke No Rek 0107-01-051815-50-7 Atas Nama DENI DAMORA Tertanggal 16 Maret 2017.
8. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Rp.120.000.000,00,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari No Rek : 0107-01-051815-50-7 Atas Nama DENI DAMORA Tujuan No Rek : 0107-01-051827-50-4 Atas Nama TITI KUSWATI Tertanggal 16 Maret 2017.
9. 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No Rekening : 134-00-1122708-8 An. DENI.
10. 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BRI No Rekening : 0107-01-051815-50-7 An. DENI DAMORA
11. 1 (satu) Berkas Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening : 134-00-1122708-8 An. DENI Periode 26 Mei 2017 Sampai dengan 21 Juni 2019.

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Berkas Rekening Koran Bank BRI No Rekening : 0107-01-051815-50-7 An. DENI DAMORA Periode 01 Januari 2015 Sampai dengan 31 Januari 2019.
13. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX Type 2DP R A/T Warna Hitam tahun 2018 No. Pol E 2079 JT, No Rangka MH3SG3190JK211098, No Mesin G3E4E0958894, STNK atas nama RAKA DENI PRASETYO alamat Jl. Sumber Asri GSI RT 5 RW 4 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon.
14. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX Type 2DP R A/T Warna Hitam tahun 2018 No. Pol E 2079 JT, No Rangka MH3SG3190JK211098, No Mesin G3E4E0958894, beserta kuncinya.
15. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Type NC110A1C A/T Warna Hitam tahun 2014 No. Pol E 3270 IP, No Rangka MH1JF8123EK002462, No Mesin JF81E1993855, STNK atas nama DENI DAMORA alamat Kel. Tukmudal RT 5 RW 4 Kec. Sumber Kab. Cirebon
16. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type NC110A1C A/T Warna Hitam tahun 2014 No. Pol E 3270 IP, No Rangka MH1JF8123EK002462, No Mesin JF81E1993855, beserta kuncinya
17. 1 (Satu) Unit Televisi Merk SHARP LED BLACK LIGHT Model LC – 50S45200X Warna Hitam.
18. 1 (Satu) Set Home Theater terdiri dari 4 (Empat) Speker Aktif Warna Hitam Merk LG.
19. 1 (Satu) Unit DVD Video Merk LG, Warna Hitam.
20. 1 (Satu) Buah Rak TV Warna Hitam Merk INFORMA.
21. 1 (Satu) Buah Sofa Warna Abu – Abu.
22. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (dua) Pintu Warna Hitam.
23. 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI BRITAMA No. Rekening : 0107-01-051827-50-4 beserta ATM an. TITI KUSWATI alamat Blok Cantillan Rt. 009/004 Cirebon Kab. Cirebon.
24. 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank MANDIRI No. Rekening : 134-00-1118902-3 Beserta ATM an. TITI KUSWATI alamat Blok Cantillan Rt. 009 Rw. 004 Kedawung Cirebon.
25. 4 (Empat) Lembar Fotocopy ADENDUM PERJANJIAN KERJASAMA dalam bidang pengelolaan SPBU 3445412 yang terletak di jalan Raya Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tertanggal 09 September 2017, antara Haji RADEN OPENDI, S.PD dengan TITI KUSWATI.

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 4 (Empat) Lembar Fotocopy ADENDUM PERJANJIAN KERJASAMA dalam bidang pengelolaan SPBU 3445412 yang terletak di jalan Raya Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tertanggal 16 September 2017, antara Haji RADEN OPENDI, S.PD dengan TITI KUSWATI.
27. 1 (satu) berkas data gaji/penghasilan Sdr. DENI.
28. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan NO : 05/RCP/PU/X/03 Tentang Pengangkatan Karyawan An. DENI Tertanggal 07 Oktober 2003.
29. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan NO : 11/RCP/PU/VI/07 Tentang Pengangkatan Karyawan An. DENI Tertanggal 07 Juni 2007.
30. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan NO : 08/RCP/DIR/IV/15 Tentang Pengangkatan Karyawan An. DENI Tertanggal 01 April 2015.
31. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Tentang Mutasi Karyawan NO : 01/SK.SHS.NSM/III/18 An. DENI tertanggal 01 Maret 2018.
32. 67 (Enam Puluh Tujuh) Lembar Faktur Penjualan Toko Puri Makmur.
33. 51 (Lima Puluh Satu) Lembar Faktur Penjualan Toko Pantura Jaya
34. 53 (Lima Puluh Tiga) Lembar Faktur Penjualan Toko Putra Jaya.
35. 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) Penjualan dan Piutang tertanggal 13 Pebruari 2018
36. 16 (Enam Belas) Lembar Faktur Pantura jaya yang pembayarannya menggunakan CEK
37. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah).
38. 1.707 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah).
39. 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
40. 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
41. 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,00,- (Lima Ribu Rupiah).
42. 2.850 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) lembar uang kertas nilai Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah).
43. 1.300 (Seribu Tiga Ratus) lembar uang kertas nilai Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT.Riana Cipta Tangan (RCP) sejak tahun 2003 dengan jabatan sebagai sales dan kemudian pada tahun 2015 menjabat sebagai Area Sales Manajer (ASM) Cirebon dan Jawa Tengah dan selanjutnya pada sekitar tahun 2018 PT. Siantar Harum Sukses (SHS) manajemennya memisahkan diri dari PT.Riana Cipta Tangan (RCP).
- Bahwa benar gaji pokok terdakwa perbulannya sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang isentif sekitar Rp. 15.0000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar PT. Siantar Harum Sukses (SHS) bergerak dibidang makanan dan minuman ringan dengan merk Happy.
- Bahwa benar tugas terdakwa selaku Area Sales Manajer (ASM) diantaranya memasarkan produk makanan dan minuman ringan PT. Siantar Harum Sukses (SHS) kepada konsumen atau distributor dan melakukan penagihan.
- Bahwa benar terdakwa memasarkan makanan dan minuman ringan tersebut diantaranya kepada Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur.
- Bahwa benar untuk Toko Pantura Jaya dan Toko Putra Jaya pemiliknya satu orang dan setiap terdakwa mengirim barang maka terdakwa mengambil faktur putih dan jika pemilik toko akan membayar kepada terdakwa maka terdakwa menandatangani pada buku kontrol milik toko sedangkan untuk Toko Puri Makmur terdakwa memberikan potongan harga sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perkatonnya dimana terdakwa memberikan potongan harga tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa ijin dari pihak perusahaan.
- Bahwa benar dari penagihan tersebut kemudian uangnya oleh terdakwa tidak diserahkan semuanya kepada PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dan untuk menutupi tagihan yang uangnya tidak disetorkan kepada PT. Siantar Harum Sukses (SHS) maka terdakwa menggunakan uang tahgian dari faktur yang baru begitulah seterusnya dengan kata lain gali lubang tutup lubang.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2019.
- Bahwa benar didepan Persidangan diperlihatkan barang bukti berupa faktur Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur yang pembayarannya oleh terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Siantar Harum Sukses (SHS) dengan total senilai Rp. 4.403.784.294,-(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah) dan atas faktur-faktur tersebut terdakwa mengatakan bahwa untuk

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



faktur Toko Putra Jaya dan Toko Puri Makmur terdakwa membenarkan nilai kerugiannya sedangkan untuk faktur Pantura Jaya terdakwa keberatan dengan nilai kerugian dikarenakan terdakwa telah menyerahkan penagihan pembayaran beberapa faktur kepada PT. Riana Cipta Tangan (RCP) sehingga berdasarkan perhitungan terdakwa kerugian PT. Siantar Harum Sukses (SHS) tidak senilai Rp. 4.403.784.294,-(empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan empat rupiah) melainkan sekitar Rp. 3,8 Milyar.

- Bahwa benar dari uang senilai Rp. 3,8 Milyar selanjutnya oleh terdakwa digunakan untuk operasional terdakwa dan sebagiannya lagi digunakan untuk untuk penanaman modal di SPBU Majalengka milik saksi H. RADEN OPENDI senilai Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), pembelian 2 (dua) bidang tanah senilai Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.883/Desa Kedung dawa seluas 152 m<sup>2</sup> An. TITI KUSWATI dan DENI DAMORA dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.928/desa Kedung dawa seluas 167 m<sup>2</sup> an.TITIT KUSWATI dan DENI DAMORA, pembelian kredit rumah di Toya Regency dari saksi H.YUDI WAHYUDI sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) melalui Bank BNI Syariah selama 10 tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 15.535.000,-(lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sudah mencicil sebanyak 11 kali semenjak bulan Maret 2018 sampai dengan Januari 2019 dimana dalam pengajuan kredit tersebut terdakwa memberikan uang senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. YUDI WAHYUDI yang digunakan untuk biaya administrasi, renovasi rumah Toya Regency senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) melalui saksi H. RACHMAT, pembelian tunai 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi E 2079 JT Nomor Rangka MH3SG3190JK211098 Nomor Mesin G3E4E0958894 An. RAKA DENI PRASETYO, pembelian kredit 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi E 4180 JT, pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi E 3270 IP Nomor Rangka MH1JF8123EK002462 Nomor Mesin JF81E1993855, pembelian tunai 1 (satu) unit mobil honda freed warna silver Nomor Polisi E 1754 YM dari saksi H. YUDI WAHYUDI senilai Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang pembayarannya menggunakan uang kelebihan dari pembelian rumah toya regency sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari nilai Rp. 1 Milyar sedangkan kekurangannya senilai Rp. 70.0000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dibayar

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap dan kemudian mobil Honda freed tersebut dijual kembali kepada saksi H. YUDI WAHYUDI seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), buka usaha toko Listrik didaerah Kemantren Kec.Sumber Kab. Cirebon senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan pembelian 1 (satu) unit Televisi, home teater, 1 (satu) unit kulkas dan sofa.

- Bahwa benar untuk penanaman modal di SPBU Majalengka terdakwa diajak oleh saksi TITI KUSWATI yang pada saat itu terdakwa belum menikah dengan saksi TITI KUSWATI dimana saksi TITI KUSWATI diajak oleh adiknya yaitu saksi DUDI HARYANTO dan saksi FERRY IRAWAN yang kemudian saksi TITI KUSWATI ikut menanamkan modalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar dari penanaman modal SPBU Majalengkah maka selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Bersama di Notaris dimana penanaman modal tersebut tertulis senilai Rp. 1 Milyar dikarenakan uang yang Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) milik saksi DUDI HARYANTO dan saksi FERRY IRAWAN.

- Bahwa benar dari uang hasil penggelapan itu juga terdakwa perbulannya ada digunakan untuk membiayai anaknya yang sedang kuliah di Bandung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif komulatif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Kesatu**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **ATAU**

### **Kedua**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **DAN**

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





**Ketiga**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu atau kedua baru kemudian mempertimbangkan dakwaan ketiga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa **Deni alias Deni Damora Bin Khomedi (alm)**, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi,





Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dari pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan bukan secara kebetulan atau memang sudah diniatkan dan dengan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum menguasai barang yang bukan kepunyaannya baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan sebagai alat tukar maupun alat transaksi lainnya, seperti uang, mobil, motor, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Siantar Harum Sukses dan menjabat sebagai Area Sales Manager yang bertugas untuk memasarkan produk makanan dan minuman ringan dari PT. Siantar Harum Sukses kepada konsumen atau distributor serta melakukan penagihan pembayaran atas setiap pesanan atau pembelian produk makanan dan minuman dari konsumen maupun distributor yang melakukan pemesanan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya, dan Toko Puri Makmur merupakan beberapa toko yang melakukan pemesanan makanan dan minuman ringan melalui Terdakwa dan para pemilik toko tersebut selalu melakukan pembayaran atas setiap pesannya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil penagihan pembayaran dari tahun 2014 sampai tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Toko Pantura Jaya dan Toko Putra Jaya dengan total Rp1.422.126.929,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua sembla rupiah) serta Toko Puri Makmur dengan total Rp1.199.532.330,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) tidak disetorkan atau diserahkan semuanya kepada PT. Siantar Harum Sukses melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan

*Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi tanpa ijin dari pihak PT. Siantar Harum Sukses selaku perusahaan, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Siantar Harum Sukses adalah senilai Rp4.403.784.294,00 (empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan investasi maupun membeli aset pribadi, yang diantaranya adalah:

1. Pembelian rumah di Toya Regency;
2. Pembelian rumah di GSI;
3. Investasi SPBU di Majalengka milik Saksi H. Opendi;
4. Pembelian 2 (dua) kavling tanah di sekitar Kantor Imigrasi Cirebon;
5. Modal Toko Listrik di daerah Kemantren Sumber;
6. Pembelian Mobil Honda Freed Warna Abu-Abu Metalik dari Saksi H. Yudi;
7. Pembelian 2 (dua) unit motor Yamaha N-Max;
8. Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario;
9. Pembelian 1 (satu) unit TV;
10. Pembelian 1 (satu) set home theater;
11. Pembelian 1 (satu) unit kulkas;
12. Pembelian 1 (satu) buah sofa;
13. Pembelian 1 (satu) buah rak meja TV;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruhnya hasil penagihan pembayaran dari Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya, dan Toko Puri Makmur kepada PT. Siantar Harum Sukses melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu melakukan investasi dan membeli aset pribadinya sendiri adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain terlebih perbuatan itu dilakukan dengan kesadaran dari Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3.Barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim jelas pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa menguasai uang hasil penagihan dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau distributor karena jabatannya sebagai Area Sales Manager dari PT. Siantar Harum Sukses dan tidak menyetorkan seluruhnya ke PT. Siantar Harum Sukses selaku perusahaan yang

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas uang tersebut melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan Area Sales Manager dari PT. Siantar Harum Sukses yang bertanggung jawab atas pemasaran maupun penagihan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau distributor yang melakukan pemesanan makanan dan minuman ringan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Area Sales Manager PT. Siantar Harum Sukses, Terdakwa mendapatkan upah yang terdiri dari gaji maupun tunjangan lainnya serta bonus yang diberikan berdasarkan performa kerja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penggelapan telah terpenuhi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena ada hubungan kerja dan mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut yaitu sebagai Area Sales Manager dari PT. Siantar Harum Sukses, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 ayat (5) angka 9 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana halnya dengan unsur barang siapa dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pasal ini pada dasarnya menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum atas dakwaan alternatif kesatu terhadap unsur barang siapa dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut secara mutatis mutandis relevan untuk dipergunakan dalam pertimbangan terhadap unsur ini, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam delik ini mengandung pengertian alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek untuk dilakukan beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah "Harta Kekayaan". Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam unsur ini adalah "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mengenai hasil tindak pidana yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini sebagaimana telah diruraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menimbulkan kerugian bagi PT. Siantar Harum Sukses sejumlah Rp4.403.784.294,00 (empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan pengertian frasa-frasa yang disebutkan dalam Pasal 3 tersebut, namun dengan merujuk pada keterangan ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M yang dibacakan di persidangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

1. Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro dan menandatangani uang;
2. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di

*Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr*



luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

3. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;

4. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;

5. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

6. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

7. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

8. Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah kepabeanan Republik Indonesia;

9. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perbuatan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;

10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

11. Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M yang telah dibacakan di persidangan, yang dimaksud dengan menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam hal menempatkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, membelanjakan, membayar, dan melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain atas uang hasil kejahatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2019 dengan posisi menjabat sebagai Area Sales Manager PT. Siantar Harum Sukses tidak menyetorkan secara keseluruhan uang hasil penagihan atas pembayaran yang dilakukan oleh Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya, dan Toko Puri Makmur kepada perusahaan sejumlah Rp4.403.784.294,00 (empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), akan tetapi digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi seperti berikut:

1. Penanaman modal di SPBU Majalengka milik Saksi H. Raden Opendi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. Pembelian 2 (dua) bidang tanah senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik No. 883/Desa Kedung Dawa seluas 152m<sup>2</sup> dan Seritfikat Hak Milik No. 928/Desa Kedung Dawa seluas 167m<sup>2</sup> yang masing-masing sertifikat tersebut atas nama Titi Kuswati dan Deni Damora;
3. Pembelian secara kredit rumah di Toya Regency dari Saksi H. Yudi Wahyudi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui BNI Syariah selama 10 (sepuluh) tahun dengan cicilan per bulan sebesar Rp15.535.000,00 (lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa sudah mencicil selama 11 (sebelas) kali semenjak bulan Maret tahun 2018 sampai dengan Januari tahun 2019 dimana dalam pengajuan kredit tersebut Terdakwa memberikan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Yudi Wahyudi yang digunakan untuk biaya administrasi dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya renovasi melalui Saksi. H. Rachmat;
4. Pembelian tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi E 2079 JT, nomor rangka, MH3SG3190JK211098, nomor mesin G3E4E0958894 atas nama Raka Deni Prasetyo;
5. Pembelian tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor polisi E 4180 JT;
6. Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi E 3270 IP, nomor rangka MH1JF8123EK002462, nomor mesin JF81E1993855;

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna silver dengan nomor polisi E 1754 YM dari Saksi H. Yudi Wahyudi senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang pembeliannya menggunakan uang kelebihan dari pembelian rumah di Toya Regency sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mobil tersebut telah dijual kembali kepada H. Yudi Wahyudi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Usaha Toko Listrik di daerah Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Pembelian 1 (satu) unit televisi;
10. Pembelian 1 (satu) set home theater;
11. Pembelian 1 (satu) unit kulkas;
12. Pembelian 1 (satu) buah sofa;

Menimbang, bahwa terhadap penanaman modal di SPBU Majalengka milik Saksi H. Raden Opendi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Terdakwa menempatkan uangnya senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa melakukan penanaman modal di SPBU Majalengka milik Saksi H. Raden Opendi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalah karena ajakan dari Saksi Titi Kuswati Binti Madori (alm) yang sebelumnya Saksi Titi Kuswati Binti Madori (alm) sendiri diminta oleh Saksi Fery Irawan Bin Madori (alm) untuk berinvestasi terhadap usaha SPBU di Majalengka milik Saksi H. Raden Opendi;

Menimbang, bahwa investasi di SPBU Majalengka milik Saksi H. Raden Opendi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sendiri merupakan uang patungan antara Terdakwa, Saksi Titi Kuswati Bin Madori (alm), dan Saksi Fery Irawan Bin Madori (alm);

Menimbang, bahwa terhadap investasi yang dilakukan oleh Saksi Titi Kuswati Bin Madori Bin Madori (alm) dengan menggunakan uang patungan dari Terdakwa, Saksi Titi Kuswati Bin Madori (alm) sendiri, dan Saksi Fery Irawan Bin Madori (alm) di SPBU Majalengka milik Saksi H. Raden Opendi tersebut, disepakati bahwa Saksi Titi Kuswati Bin Madori (alm) mendapatkan keuntungan

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3% atau senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa investasi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Titi Kuswati Binti Madori (alm) selaku pihak pertama, Saksi H. Raden Opendi selaku pihak kedua, dan Saksi Dudi Haryanto Bin Madori (alm) serta Saksi Fery Irawan Bin Madori (alm) selaku orang yang menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut juga telah dilakukan adendum pada tanggal 9 dan 16 September 2017 dimana untuk adendum perjanjian pada tanggal 16 September 2017 telah dilakukan *waarmerking* oleh Notaris Achmad Nawawi, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan dari pembayaran yang dilakukan oleh Toko Pantura Jaya, Toko Putra Jaya, dan Toko Puri Makmur dari tahun 2014 sampai dengan awal 2019 untuk melakukan pembelian terhadap beberapa barang dan melakukan investasi;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 juga Terdakwa melakukan pembelian terhadap 2 (dua) bidang tanah senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik No. 883/Desa Kedung Dawa seluas 152m<sup>2</sup> dan Seritifikat Hak Milik No. 928/Desa Kedung Dawa seluas 167m<sup>2</sup> yang masing-masing sertifikat tersebut atas nama Titi Kuswati dan Deni Damora;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang yang digunakan untuk melakukan pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan uang dari hasil penagihan Terdakwa terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Toko Pantura Jaya, Toko Patra Jaya, dan Toko Puri Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan pembelian rumah di Toya Regency dari Saksi H. Yudi Wahyudi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



Menimbang, bahwa pembelian rumah tersebut berawal dari tawaran untuk membeli rumah Saksi Amrullah Ardahani, ST Bin Abdullah Amin yang dilakukan oleh Saksi H. Rachmat Bin Muksana (alm) kepada Saksi Titi Kuswati Binti Madori (alm) pada akhir tahun 2017, namun pada saat itu Saksi Titi Kuswati Binti Madori (alm) masih belum memiliki niat untuk membeli rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, rumah yang berada di Toya Regency tersebut dibeli oleh Saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) pada bulan Oktober tahun 2017 dari Saksi Amrullah Ardhani, ST Bin Abdullah Amin senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) tersebut melakukan pembayaran atas pembelian rumah tersebut kepada Saksi Amrullah Ardhani, ST Bin Abdullah Amin dengan cara tunai secara bertahap dari bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) mengajukan kredit di BNI Syariah karena Terdakwa hendak melakukan pembelian atas rumah tersebut dengan cara mencicil melalui Bank, akan tetapi tetap menggunakan nama Saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) sebagai pemohon kredit atas pembelian rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) pada akhirnya BNI Syariah berdasarkan penilaian appraisal menyetujui permohonan kredit dari Saksi H. Yudi Wahyudi senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan cicilan per bulan senilai Rp18.623.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan dilakukan akad kredit pada tanggal 26 Februari 2018 antara Saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) dengan pihak BNI Syariah;

Menimbang, bahwa setelah akad kredit tersebut dilaksanakan, maka pihak BNI Syariah mentransfer uang senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Saksi Amrullah Ardhani, ST Bin Abdullah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin dan kemudian uang tersebut ditransfer kembali dari rekening Saksi Amrullah Ardhani, ST Bin Abdullah Amin ke rekening milik Saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm);

Menimbang, bahwa kemudian rumah tersebut akhirnya dibeli oleh Terdakwa dari saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara mencicil setiap bulannya senilai Rp15.535.000,00 (lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan awalnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) untuk keperluan administrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri sudah membayar cicilan rumah tersebut kepada H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp170.775.000,00 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang hasil pencairan kredit yang diajukan oleh H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm) tersebut yang sebenarnya adalah untuk kepentingan Terdakwa, masih ada uang sisa senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akhirnya uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna silver dengan nomor polisi E 1754 YM pada tanggal 28 Mei 2018 dari Saksi H. Yudi Wahyudi senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dimana kekurangannya senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa dengan cara mencicil setiap bulannya kepada Saksi H. Yudi Wahyudi Bin Khomedi (alm);

Menimbang, bahwa uang hasil kejahatan Terdakwa selain digunakan untuk penanaman modal di SPBU, pembelian rumah, tanah, dan mobil, juga digunakan untuk melakukan pembelian secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi E 2079 JT, nomor rangka, MH3SG3190JK211098, nomor mesin G3E4E0958894 atas nama Raka Deni Prasetyo, pembelian secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu dengan nomor polisi E 4180 JT, pembangunan usaha toko listrik di daerah Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pembelian 1 (satu) unit televisi,

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) set home theater, pembelian 1 (satu) unit kulkas dan pembelian 1 (satu) buah sofa;

Menimbang, bahwa hampir seluruh pembelian atas aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dilakukan bukan sepenuhnya atas nama Terdakwa, akan tetapi ada juga beberapa barang yang dibeli dengan mengatasnamakan orang lain dan juga melalui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa ada upaya Terdakwa untuk menyamarkan/menyembunyikan hasil penggelapan menjadi yang sah yakni melakukan pembelian-pembelian tanah dan bangunan, motor, dan mobil secara tunai dan di atasnamakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019 yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan secara tersendiri mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Abu – Abu, No Pol : E 4180 JT,
2. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 883 Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Cirebon,
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-11112991, an. DENI DAMORA, Alamat Jl. Sumber Asri No. 166 GSI RT. 005 Rw. 004 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon,
4. 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-04100509, an. RAKA DENI PRASETYO, Alamat Jl. Sumber Asri No. 166 GSI RT. 005 Rw. 004 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX Type 2DP R A/T Warna Hitam tahun 2018 No. Pol E 2079 JT, No Rangka MH3SG3190JK211098, No Mesin G3E4E0958894, STNK atas nama RAKA

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI PRASETYO alamat Jl. Sumber Asri GSI RT 5 RW 4 Kel. Tukmudal  
Kec. Sumber Kab. Cirebon,

6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX Type 2DP R A/T Warna Hitam tahun 2018 No. Pol E 2079 JT, No Rangka MH3SG3190JK211098, No Mesin G3E4E0958894, beserta kuncinya,

7. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Type NC110A1C A/T Warna Hitam tahun 2014 No. Pol E 3270 IP, No Rangka MH1JF8123EK002462, No Mesin JF81E1993855, STNK atas nama DENI DAMORA alamat Kel. Tukmudal RT 5 RW 4 Kec. Sumber Kab. Cirebon,

8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type NC110A1C A/T Warna Hitam tahun 2014 No. Pol E 3270 IP, No Rangka MH1JF8123EK002462, No Mesin JF81E1993855, beserta kuncinya,

9. 1 (Satu) Unit Televisi Merk SHARP LED BLACK LIGHT Model LC – 50S45200X Warna Hitam,

10. 1 (Satu) Set Home Theater terdiri dari 4 (Empat) Speker Aktif Warna Hitam Merk LG, 1 (Satu) Unit DVD Video Merk LG Warna Hitam,

11. 1 (Satu) Buah Rak TV Warna Hitam Merk INFORMA,

12. 1 (Satu) Buah Sofa Warna Abu – Abu,

13. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (dua) Pintu Warna Hitam.

14. 1 (satu) berkas data gaji/penghasilan Sdr. DENI.

15. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan NO : 05/RCP/PU/X/03 Tentang Pengangkatan Karyawan An. DENI Tertanggal 07 Oktober 2003,

16. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan NO : 11/RCP/PU/VI/07 Tentang Pengangkatan Karyawan An. DENI Tertanggal 07 Juni 2007,

17. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan NO : 08/RCP/DIR/IV/15 Tentang Pengangkatan Karyawan An. DENI Tertanggal 01 April 2015,

18. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Tentang Mutasi Karyawan NO : 01/SK.SHS.NSM/III/18 An. DENI tertanggal 01 Maret 2018,

19. 67 (Enam Puluh Tujuh) Lembar Faktur Penjualan Toko Puri Makmur,

20. 51 (Lima Puluh Satu) Lembar Faktur Penjualan Toko Pantura Jaya,

21. 53 (Lima Puluh Tiga) Lembar Faktur Penjualan Toko Putra Jaya,

22. 1 (satu) Berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) Penjualan dan Piutang tertanggal 13 Pebruari 2018,

23. 16 (Enam Belas) Lembar Faktur Pantura Jaya yang pembayarannya menggunakan CEK.

24. Pengembalian uang tunai dari saksi H. YUDI WAHYUDI senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Siantar Harum Sukses melalui Saksi Septian Eka Prayana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara TITI KUSWATI, DENI DAMORA dengan H.OPENDI (Pemilik SPBU 3445412 Majalengka) tertanggal 28 Februari 2017,
2. 1 (satu) Berkas Catatan Modal Masuk Usaha Milik DENI DAMORA,
3. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Rp.120.000.000,00,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Ke No Rek 0107-01-051815-50-7 Atas Nama DENI DAMORA Tertanggal 16 Maret 2017,
4. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Rp.120.000.000,00,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari No Rek : 0107-01-051815-50-7 Atas Nama DENI DAMORA Tujuan No Rek : 0107-01-051827-50-4 Atas Nama TITI KUSWATI Tertanggal 16 Maret 2017,
5. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No Rekening : 134-00-1122708-8 An. DENI,
6. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No Rekening : 0107-01-051815-50-7 An. DENI DAMORA,
7. 1 (satu) Berkas Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening : 134-00-1122708-8 An. DENI Periode 26 Mei 2017 Sampai dengan 21 Juni 2019,
8. 1 (satu) Berkas Rekening Koran Bank BRI No Rekening : 0107-01-051815-50-7 An. DENI DAMORA Periode 01 Januari 2015 Sampai dengan 31 Januari 2019,
9. 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BRI BRITAMA No. Rekening : 0107-01-051827-50-4 beserta ATM an. TITI KUSWATI alamat Blok Cantillan Rt. 009/004 Cirebon Kab. Cirebon,
10. 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank MANDIRI No. Rekening : 134-00-1118902-3 Beserta ATM an. TITI KUSWATI alamat Blok Cantillan Rt. 009 Rw. 004 Kedawung Cirebon,
11. 4 (Empat) Lembar Fotocopy ADENDUM PERJANJIAN KERJASAMA dalam bidang pengelolaan SPBU 3445412 yang terletak di jalan Raya Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tertanggal 09 September 2017, antara Haji RADEN OPENDI, S.PD dengan TITI KUSWATI,
12. 4 (Empat) Lembar Fotocopy ADENDUM PERJANJIAN KERJASAMA dalam bidang pengelolaan SPBU 3445412 yang terletak di jalan Raya Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tertanggal 16 September 2017, antara Haji RADEN OPENDI, S.PD dengan TITI KUSWATI.

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Uang tunai senilai Rp. 770.775.000,-(tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), 1.707 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,00,- (Lima Ribu Rupiah), 2.850 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) lembar uang kertas nilai Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 1.300 (Seribu Tiga Ratus) lembar uang kertas nilai Rp. 50.000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

yang masing-masing masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Titi Kuswati Bin Madori (alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Titi Kuswati Bin Madori (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Siantar Harum Sukses;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengembalikan sejumlah uang, sepeda motor, sebidang tanah, dan barang lainnya kepada PT. Siantar Harum Sukses sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni alias Deni Damora Bin Khomedi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu; dan melakukan tindak pidana “pencucian uang” sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX, warna abu-abu, NoPol E 4180 JT;
  - 2) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 883 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon;
  - 3) 1 (satu) buah BPKB Nomor K-11112991, an. Deni Damora, Alamat Jl.Sumber Asri No.166 GSI RT.005 Rw.004 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
  - 4) 1 (satu) buah BPKB Nomor O-04100509, an. Raka Deni Prasetyo, Alamat Jl. Sumber Asri No.166 GSI RT.005 Rw.004 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
  - 5) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX Type 2DP R A/T warna hitam tahun 2018 NoPol E 2079 JT, No Rangka MH3SG3190JK211098, No Mesin G3E4E0958894, STNK atas nama Raka Deni Prasetyo alamat Jl. Sumber Asri GSI RT 5 RW 4 Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
  - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Type 2DP R A/T warna hitam tahun 2018 NoPol E 2079 JT, No Rangka MH3SG3190JK211098, No Mesin G3E4E0958894, beserta kuncinya;
  - 7) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam tahun 2014 No.Pol E 3270 IP, No Rangka MH1JF8123EK002462, No Mesin JF81E1993855, STNK atas nama

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Damora alamat Kelurahan Tukmudal RT 5 RW 4 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam tahun 2014 No.Pol E 3270 IP, No Rangka MH1JF8123EK002462, No Mesin JF81E1993855, beserta kuncinya;

9) 1 (satu) unit televisi merk SHARP LED Black Light Model LC-50S45200X warna hitam;

10) 1 (satu) set home theater terdiri dari 4 (empat) speaker aktif warna hitam merk LG, 1 (satu) unit DVD video merk LG warna hitam;

11) 1 (satu) buah Rrk TV warna hitam merk INFORMA;

12) 1 (satu) buah sofa warna abu-abu;

13) 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu warna hitam;

14) 1 (satu) berkas data gaji/ penghasilan Sdr. Deni;

15) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No: 05/RCP/PU/X/03 Tentang Pengangkatan Karyawan An. Deni Tertanggal 07 Oktober 2003;

16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No: 11/RCP/PU/VI/07 Tentang Pengangkatan Karyawan An. Deni Tertanggal 07 Juni 2007;

17) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No: 08/RCP/DIR/IV/15 Tentang Pengangkatan Karyawan An. Deni Tertanggal 01 April 2015;

18) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Tentang Mutasi Karyawan No:01/SK.SHS.NSM/III/18 An. Deni tertanggal 01 Maret 2018;

19) 67 (enam puluh tujuh) lembar Faktur Penjualan Toko Puri Makmur;

20) 51 (lima puluh satu) lembar Faktur Penjualan Toko Pantura Jaya;

21) 53 (lima puluh tiga) lembar Faktur Penjualan Toko Putra Jaya;

22) 1 (satu) berkas laporan hasil pemeriksaan (Audit) penjualan dan piutang tertanggal 13 Pebruari 2018;

23) 16 (enam belas) lembar Faktur Pantura Jaya yang pembayarannya menggunakan cek;

24) Pengembalian uang tunai dari saksi H. Yudi Wahyudi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Siantar Harum Sukses melalui Saksi Septian Eka Prayana;

1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara Titi Kuswati, Deni Damora dengan H. Opendi (Pemilik SPBU 3445412 Majalengka) tertanggal 28 Februari 2017;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) berkas catatan modal masuk usaha milik Deni Damora;
- 3) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke NoRek 0107-01-051815-50-7 atas nama Deni Damora tertanggal 16 Maret 2017;
- 4) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari NoRek 0107-01-051815-50-7 atas nama Deni Damora tujuan NoRek 0107-01-051827-50-4 atas nama Titi Kuswati tertanggal 16 Maret 2017;
- 5) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri NoRekening 134-00-1122708-8 An. Deni;
- 6) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI NoRekening 0107-01-051815-50-7 An. Deni Damora;
- 7) 1 (satu) berkas rekening koran Bank Mandiri NoRekening 134-00-1122708-8 An. Deni periode 26 Mei 2017 Sampai dengan 21 Juni 2019;
- 8) 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI NoRekening 0107-01-051815-50-7 An. Deni Damora periode 01 Januari 2015 Sampai dengan 31 Januari 2019;
- 9) 1 (satu) buah bu tabungan Bank BRI Britama NoRekening 0107-01-051827-50-4 beserta ATM an. Titi Kuswati alamat Blok Cantillan Rt 009/ 004 Cirebon Kabupaten Cirebon;
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No.Rekening 134-00-1118902-3 Beserta ATM an. Titi Kuswati alamat Blok Cantillan Rt. 009 Rw. 004 Kedawung Cirebon;
- 11) 4 (empat) lembar fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan SPBU 3445412 yang terletak di jalan Raya Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tertanggal 09 September 2017, antara Haji Raden Opendi, S.Pd dengan Titi Kuswati;
- 12) 4 (empat) lembar fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan SPBU 3445412 yang terletak di jalan Raya Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka tertanggal 16 September 2017, antara Haji Raden Opendi, S.Pd dengan Titi Kuswati;
- 13) Uang tunai senilai Rp770.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) lembar uang kertas nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1.300 (seribu tiga ratus) lembar uang kertas nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Titi Kuswati Bin Madori (alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami, H. Muhammad Djamir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rustam Parluhutan, S.H., M.H., dan Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Kustriyo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.

Intan Panji Nasarani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sunu Wilardi, S.H.

Halaman 94 dari 94 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr